

**PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PENGGUNA LAYANAN PENDANAAN
BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI DAN
INFORMASI
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

CITRA NOVITA SARI

1902056115

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2025**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50158

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri Citra Novita Sari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN WALISONGO SEMARANG
Di Semarang

Assalamu'aliikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Citra Novita Sari
Nim : 1902056115
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasahkan.
Demikian, Demikian harap menjadi maklum.
Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah M.A.

69690507 699603 1005

Semarang, 10 Maret 2025

Pembimbing II

Bagas Heradhwaksa LL.M.
NIP : 199307062019031017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50158

PENGESAHAN

Nama : Citra Novita Sari
Nim : 1902056115
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pendanaan
Bersama Berbasis Teknologi dan Informasi Dalam Perspektif Hak
Asasi Manusia.**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 15 April 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starata I (SI) Tahun akademik 2025/2026.

Semarang, 27 April 2025

Ketua Sidang/Penguji

Mahdanival Hasanah Nurivvatingrum, M.S.I
NIP. 198505272018012002

Sekretaris Sidang/Penguji

Bagas Heradhyaksa, LL.M.
NIP. 199307062019031017

Penguji Utama I

Ali Maskun, SHI, M.H.
NIP. 197603292023211003



Penguji Utama II

Aang Asnita, M.H.
NIP. 199303142019031016

Pembimbing I

DR. H. Tolkah, M.A.
NIP. 197603292023211003

Pembimbing II

Bagas Heradhyaksa, LL.M.
NIP. 199307062019031017

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

(QS. An-Nisa : 58)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan, Hasil Penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih dan tersayang yaitu :

1. Kepada Bapak Susilo Yuwono dan Ibu Enik Tri Sumarni, terimakasih untuk setiap doa-doa yang selalu dilangitkan, pengorbanan besar dan kerja keras untuk anakmu, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada Joshia Tito Insagi, terimakasih telah mendukung dengan sepenuh hati dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Isvara Violetta Shatierra, terimakasih telah memahami segala hal agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Mami dan Papi yang turut memberikan dukungan terutama saat penulis menempuh studi perkuliahan.
5. Dosen dan semua sahabat saya, serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”** disusun secara mandiri dan tidak memuat isi yang pernah ditulis atau dipublikasikan oleh pihak lain. Seluruh pemikiran dalam skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali kutipan atau informasi yang secara jelas dicantumkan sebagai referensi.

Semarang, 4 Maret 2025

Deklarasi



Citra Novita Sari

1902056115

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Lambang bunyi konsonan dalam bahasa Arab, terutama pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, adapun yang digunakan pada transliterasi ini sebagian berlambangkan huruf, tanda, dan dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut merupakan daftar huruf Arab beserta transliterasinya menggunakan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

B. Vokal

ص	Ṣad	Ṣ	Es
ض	Ḍad	Ḍ	De
ط	Ṭa	Ṭ	Te
ظ	Za	Ẓ	Zet
ع	ʿAin	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
□	Fathah	A	A
□	Kasrah	I	I
□	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab memiliki lambang gabungan antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ﻯ+□	Fathah dan Ya Sukun	Ai	A dan I
ﻮ+□	Fathah dan Wau Sukun	Au	A dan U

3. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang bahasa Arab memiliki lambang berupa antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ﻻ+□	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
ﻻ+□	Fathah dan Alif Maqṣūr	Ā	A dan garis di atas
ﻯ+□	Kasrah dan Ya Mati	Ī	I dan garis di atas
ﻮ+□	Ḍammah dan Wawu Mati	Ū	U dan garis di atas

4. Ta' marbuṭah

Transliterasi *Ta' Marbuṭah* ini menempati dua tempat:

a). *Ta' marbuṭah* Hidup

Ta' marbuṭah dikatakan hidup, lantaran berharakat fathah, kasrah atau dhammah, adapun transliterasinya berupa /t/.

CONTOH	
زكاة الفطر	<i>Zakātul-fitri</i>
روضة الأطفال	<i>Raudhatul-atfāl</i>

b). *Ta' marbuṭah* Mati

Ta' marbuṭah yang dimatikan sebab berharakat sukun, dengan transliterasi berupa /h/. Apabila kata terakhir yang terdapat ta marbutah disertai dengan kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan pada dua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah tersebut tergolong pada transliterasi berupa /h/.

Adapun ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata Arab yang telah melebur ke dalam bahasa Indonesia, seperti halnya shalat, zakat, dan lain sebagainya, kecuali apabila dikehendaki terhadap lafal aslinya.

CONTOH	
هبة	<i>SHibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>
كرامه الأولياء	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>

5. Syaddah

Syaddah atau yang biasa disebut juga dengan *tasydid*. Pada transliterasi ini tanda *syaddah* berlambangkan huruf.

CONTOH	
الرّين	<i>Rabbanā</i>
زلّان	<i>Nazzala</i>
حّالّج	<i>Al-hajj</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun pada transliterasi ini terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

a). Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah

Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah memiliki transliterasi sebagaimana bunyi, misalnya huruf /i/ yang diganti dengan huruf sepadan, maka otomatis akan mengikuti kata sandang yang ada.

b). Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah

Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah memiliki transliterasi sebagaimana aturan yang telah digariskan, sesuai dengan bunyinya.

CONTOH	
رّجل ال	<i>Ar-rajulu</i>
وّلّيد ال	<i>As-sayyidatu</i>
شّمس ال	<i>Asy-syamsu</i>
القلم	<i>Al-qalamu</i>

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku pada hamzah yang berada di tengah dan akhir kata, adapun hamzah yang menempati awal kata dilambangkan dengan alif.

CONTOH	
وَأَنَّ	<i>An-nau'u</i>
شَيْءٍ	<i>Syai'un</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis secara terpisah. Kata tertentu dalam penulisan huruf Arab, sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain sebab terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, sehingga pada transliterasi ini penulisan kata dirangkai sebagaimana frasa lainnya yang mengikutinya:

CONTOH	
رَازِقِينَ اللَّهُ لَهُ خَيْرُ الْوَا	<i>Wa Innallaāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	<i>Ibrāhīmul khalīl</i>

9. Huruf Kapital

Sejatinya pada sistem penulisan Arab huruf kapital tidak lumrah digunakan, namun berbeda halnya dengan transliterasi, yang mana tetap diberlakukan sebagaimana EYD yang ditentukan.

وَلْيَبَيِّنَنَّ أَمْ	<i>Inna awwala baitin</i>
لِشَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ بِكَ	<i>Wallāhu bikullo sy'in alīm</i>

10. Tajwid

Transliterasi ini sesungguhnya saling berkaitan dengan Ilmu Tajwid, sebab peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini membutuhkan tajwid sebagai bahan acuan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan bekal kekuatan bagi penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Dan Informasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Berbagai kendala dan kesulitan telah penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun dengan kesabaran, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak kendala tersebut bisa dilalui oleh penulis, maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis, ayahanda Susilo Yuwono dan ibunda Enik Tri Sumarni yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta memberikan semangat dan motivasi serta curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof Dr. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum M.S.I. selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H.Tolkah M.A., Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Bagas Heradhyaksa LL.M, selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan meluangkan waktu serta memberikan banyak saran dan masukan dalam proses penyusunan skripsi penulis.
6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum yang telah membuka wawasan penulis terhadap bidang keilmuan yang sedang penulis tekuni.
7. Untuk diri saya sendiri, Citra Novita Sari yang sudah berusaha semaksimal mungkin dan berjuang sejauh ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Joshia Tito Insagi dan Isvara Violetta Shatierra, yang selalu memahami dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman Ilmu Hukum 2019 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah membersamai perjalanan menuntut.
10. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnyanya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 10 Maret 2025



Citra Novita Sari
1902056115

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II HAK ASASI MANUSIA	17
A. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	17
1. Definisi Hak Asasi Manusia	17
2. Karakteristik Hak Asasi Manusia	21

3.	Dasar Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia	28
B.	Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Islam	30
1.	Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam	30
2.	Prinsip – Prinsip HAM Menurut Hukum Islam	32
BAB III TINJAUAN UMUM		36
A.	Pengertian Pinjaman <i>Online</i>	36
1.	Definisi Pinjaman <i>Online</i>	36
2.	Karakteristik Pinjaman <i>Online</i>	38
3.	Perbedaan Pinjaman <i>Online</i> dan Pinjaman Konvensional	40
4.	Perlindungan Hukum terhadap Peminjam dalam Pinjaman <i>Online</i>	44
B.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	47
C.	Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 yaitu tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi	50
D.	Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	58
E.	Undang – Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	62

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI DAN INFORMASI MENURUT HAK ASASI MANUSIA	68
A. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi	68
B. Analisis Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	77
C. Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Konteks Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.....	88
D. Implementasi Undang-Undang Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Pengguna Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi dan Informasi	95
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	112

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi membawa kemudahan dalam transaksi keuangan, termasuk layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau yang biasa disebut pinjaman *online*. Namun, juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang berdampak pada perlindungan konsumen, terutama terkait penyalahgunaan data pribadi, metode penagihan intimidatif, dan ketidakseimbangan informasi mengenai suku bunga. Berbagai aturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022, masih menghadapi kendala dalam implementasinya. Perumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna layanan pendanaan bersama berbasis teknologi dan informasi menurut Hak Asasi Manusia serta prinsip HAM apa saja yang seharusnya diakomodasi dalam regulasi layanan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu memberikan perlindungan yang optimal, terutama karena UUPK tidak secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap transaksi digital, UU PDP masih memiliki kelemahan dalam pengawasan dan sanksi terhadap penyalahgunaan data pribadi, serta POJK No. 10/POJK.05/2022 yang hanya mengatur penyelenggara resmi. Yang kedua prinsip-prinsip HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, seperti nondiskriminasi, kebebasan dari intimidasi, dan perlindungan privasi, belum sepenuhnya terintegrasi dalam regulasi layanan pinjaman *online*. Beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti Penguatan Regulasi dan penegakan hukum, Edukasi hukum kepada masyarakat dan Pengawasan yang ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kominfo.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum. Pinjaman *Online*, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

The development of information technology brings convenience in financial transactions, including information technology-based joint funding services or what are commonly called online loans. However, it also raises various legal issues that have an impact on consumer protection, especially related to misuse of personal data, intimidating collection methods, and imbalance of information regarding interest rates. Various applicable legal regulations, such as Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, and Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 10/POJK.05/2022, still face obstacles in their implementation. The formulation of the research problem is how is the legal protection for users of technology and information-based joint funding services according to Human Rights and what human rights principles should be accommodated in the regulations of these services. This study uses a normative research method with a statutory approach. The results of the first study show that existing regulations have not been able to provide optimal protection, especially because the UUPK does not explicitly regulate protection for digital transactions, the PDP Law still has weaknesses in supervision and sanctions against misuse of personal data, and POJK No. 10/POJK.05/2022 which only regulates official organizers. Secondly, the principles of human rights in Law Number 39 of 1999, such as non-discrimination, freedom from intimidation, and privacy protection, have not been fully integrated into the regulation of online lending services. Some efforts that can be made include Strengthening Regulation and law enforcement, Legal education for the public and Strict supervision by the Financial Services Authority (OJK) and Kominfo..

Keywords: Legal Protection, Online Lending, Human Rights

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era saat ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi informasi, berbagai kemudahan di dapatkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satunya dengan adanya kemudahan dalam bidang finansial melalui pendanaan bersama berbasis teknologi dan informasi atau yang biasa disebut Pinjaman *Online*.

Dengan adanya kemajuan teknologi ini, kehadiran pinjaman *online* dapat dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha karenanya pinjaman *online* dianggap cocok dengan pasar Indonesia.¹ Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara merupakan kesepakatan di mana satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah barang yang habis karena penggunaan, dengan ketentuan bahwa pihak kedua akan mengganti jumlah uang yang sama dengan barang yang sama jenis dan mutunya.

Sistem pinjaman pada aplikasi pinjaman *online* yaitu dilaksanakan dengan sistem “*peer to peer lending*”, yang artinya penyelenggaraan perjanjian pinjam- meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet. Kehadiran sistem *peer*

¹ Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha: sukses Usaha dan Raih Pinjaman* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2018), 175.

to peer lending di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam-meminjam uang.² Dalam penggunaan pinjaman *online* ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa Agunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa harus ada agunan yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan oleh debitur kepada kreditur.³

Dengan demikian, suatu kesepakatan langsung telah terjadi antara pihak yang meminjam dan penyedia pinjaman *online*. Dalam konteks perjanjian tersebut, terdapat hak dan tanggung jawab yang melekat pada pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Salah satu hak dari debitur adalah mendapatkan rasa nyaman, keamanan, dan kerahasiaan terkait dengan data pribadi yang disertakan dalam perjanjian, sedangkan kewajiban kreditur adalah menjaga kerahasiaan informasi data pribadi.

Di Indonesia, terdapat banyak kasus terkait teror dan penyebarluasan data pribadi, hal ini kemudian menciptakan

² Alfhica Rezita Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis *Peer To Peer Lending* Di Indonesia”, *Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta, 2018), 97.

³ Djoni S. Gozali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, cet.II (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 286.

masalah bagi pengguna layanan pinjaman *online*. Terutama dalam konteks penagihan pembayaran. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan bahwa masalah yang paling umum dilaporkan terjadi pada saat permasalahan pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi adalah cara penagihan mencapai 33,6%, lalu permohonan keringanan sebanyak 6,6%, pembobolan/penipuan akun 4,5%, hingga tagihan bermasalah 3,1%.⁴ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penagihan pinjaman *online* menjadi isu yang memerlukan perhatian, mengingat bahwa pengguna layanan ini dapat mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan bahkan hingga melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Situasi ini mencerminkan pelanggaran terhadap nasabah pinjaman *online* berbasis aplikasi. Beberapa nasabah melaporkan bahwa mereka sering kali mendapat teror dengan kata-kata kasar dan ancaman, serta data pribadi mereka tersebarluaskan oleh kreditur tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemilik data tersebut. Penyebarluasan informasi pribadi dilakukan dengan mengirim pesan ke kontak tertentu yang dimiliki oleh peminjam, berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam, dan memberikan informasi agar peminjam segera melunasi utang kepada kreditur.

⁴ Rohmah Ermawati, “YLKI Ungkap Aduan tentang Pinjol Ilegal Mendominasi di 2023”, <https://bisnis.solopos.com/ylki-ungkap-aduan-tentang-pinjol-ilegal-mendominasi-di-2023-1847374>, diakses 28 Februari 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan dalam kasus pinjaman *online* ini. Dalam hal ini meskipun telah terdapat berbagai aturan tentang perlindungan konsumen seperti Undang-Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), kemudian OJK juga telah melakukan pembaharuan aturan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman *online*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti telah menentukan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana analisis perlindungan hukum bagi pengguna layanan pendanaan bersama berbasis teknologi dan informasi menurut Hak Asasi Manusia?
2. Apa saja prinsip hak asasi manusia yang harus ada dalam penggunaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi dan informasi menurut Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna layanan pendanaan bersama berbasis teknologi dan informasi menurut Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui prinsip hak asasi manusia yang harus ada dalam penggunaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi dan informasi menurut Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan aturan hukum yang ideal yang bisa diterapkan masyarakat serta dapat memberikan konsep pemikiran bagi pengembangan perlindungan hukum bagi pengguna layanan aplikasi pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (pinjaman *online*). Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan dapat dijadikan sebagai payung hukum yang tepat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Legislatif Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi lembaga

legislatif untuk membentuk regulasi atau peraturan perundangan-perundangan yang tepat untuk mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum yang tepat bagi pengguna layanan aplikasi pinjaman *online*.

- b. Bagi Pemerintah Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah Indonesia untuk lebih peduli, bertanggung jawab, serta membantu menindaklanjuti dengan serius atas perlindungan hukum yang tepat bagi para pengguna layanan aplikasi pinjaman *online*.
- c. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pengguna layanan aplikasi pinjaman *online* agar terciptanya keamanan untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema dalam kepenulisan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi dan Informasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia diantaranya sebagai berikut :

1. Aris Roistar Sagala dalam jurnal penelitiannya pada tahun 2022, yang berjudul "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum bagi pemberi Pinjaman *Online* tanpa Agunan yang gagal bayar". Penelitian ini terbatas hanya membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum serta kewajiban para pihak dalam

perjanjian pinjam meminjam uang tanpa jaminan/agunan. Hasil dari penelitian dalam jurnal tersebut bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, serta meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, hal yang menjadi pembeda adalah penelitian tersebut berfokus kepada Peran Otoritas Jasa Keuangan sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus kepada perlindungan hukum terhadap pengguna layanan aplikasi pinjaman *online*.⁵

2. Etis Cahyaning Putri, Frida Atma Yolanda dalam jurnal penelitiannya pada tahun 2022, yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam pinjaman *online* ditinjau dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi informasi”. Penelitian ini meninjau mengenai aspek hukum pengguna jasa dan penyedia jasa yang telah bersepakat terhadap perjanjian

⁵ Etis Cahyaning Putri dan Frida Atma Yolanda. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." Jurnal Nusantara Hasana, Vol. 2, No. 1 (Juni 2022), 187-197.

pinjam meminjam disini perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali tanpa kesepakatan kedua belah pihak dan membahas mengenai upaya perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi. Penelitian tersebut berbeda yang menjadi pembeda adalah penelitian tersebut berfokus kepada Perlindungan hukum ditinjau dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016,⁶ sedangkan penelitian yang akan penulis dilakukan tidak hanya berfokus pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tetapi juga berdasarkan Undang-aturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan penelitian seperti Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso, dalam jurnal penelitiannya pada tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal”. Penelitian ini membahas mengenai Regulator dalam komunikasi ke publik menggunakan istilah pinjol legal bagi perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang telah terdaftar resmi, bagi pinjol yang tidak melakukan pendaftaran, regulator menyebutnya

⁶ Etis Cahyaning Putri dan Frida Atma Yolanda. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." Jurnal Nusantara Hasana, Vol. 2, No. 1 (Juni 2022), 69-74.

dengan sebutan pinjol ilegal. Meski disebut pinjol ilegal, perjanjian pinjam meminjam antara pinjol ilegal dan pengguna tetap berlaku.⁷

4. Andi Arvian Agung, Erlina, dalam jurnal penelitiannya pada tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman *Online*”. Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku penyedia jasa dan perlindungan hukum atas pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku penyedia layanan pinjaman *online*.⁸
5. Jeremy Zefanya Yaka Arvante, dalam jurnal penelitiannya pada tahun 2021 yang berjudul “Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*” Penelitian ini meninjau Perlindungan hukum bagi konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Serta di dukung oleh peraturan peraturan yang lain seperti juga Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta

⁷ Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal." *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, Vol. 1, No. 1 (Januari – Juni 2020), 47-61.

⁸ Andi Arvian Agung dan Erlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman *Online*." *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 2, No. 3 (November 2020), 432-444.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.⁹

6. Hafsha Amalia Afnan, dalam skripsinya pada tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum Penyalahgunaan *Artificial Intelligence Deepfake* Pada Layanan Pinjaman *Online*” Penelitian ini meninjau perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan dan pemalsuan data pribadi dengan menggunakan teknologi artificial intelligence deepfake telah diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,¹⁰ penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis tulis yang menjadi pembeda adalah penelitian ini berfokus terhadap perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan dan pemalsuan data pribadi sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh penulis mencakup perlindungan hukum HAM.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau metode untuk melakukan kegiatan ilmiah dengan analisa dan kontruksi yang berkaitan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian dilakukan melalui serangkaian langkah-

⁹ Jeremy Zefanya Yaka Arvante. "Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*." Jurna Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 1 (Januari – Juni 2022), 73-87.

¹⁰ Hafsha Amalia Afnan, “Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Pada Layanan Pinjaman *Online*”, *Dissertasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (Surakarta, 2022), 1-74

langkah, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang – undangan Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹¹

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹²

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah subjek darimana data yang diteliti dapat diperoleh. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian normatif yang menggunakan cara pengumpulan data studi pustaka, dengan data primer yang bersifat publik yaitu berasal dari undang-undang yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta sumber data lain yang diperoleh dari

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), 52.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2 (Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011), 93.

dokumen- dokumen, buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum

Pada penelitian ini, terdapat 2 (dua) jenis bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas dan bersifat mengikat,¹³ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang perubahan atas Peraturan OJK Nomor

¹³ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum* (PT Bumi Imtitama Sejahtera, Jakarta, 2009), 86.

77/POJK.01/2016 Layanan Pendanaan Bersama
Berbasis Teknologi Informasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat dan menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yang dimaksud dengan bahan sekunder disini adalah hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti hasil-hasil penelitian,¹⁵ hasil karya dari kalangan hukum yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet. Dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisa data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, Penelitian yuridis

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1984), 21.

normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁶ Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut di paparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang pokok bahasan yang terdiri atas 2 (dua) sub bab yakni Konsep Pinjaman *Online* yang terdiri dari pengertian Pinjaman *Online*, Pengaturan Mengenai Pinjaman *Online*, dan Cara Kerja Pinjaman *Online*, Kemudian sub kedua menerangkan

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 3 (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), 105.

tentang Data Pribadi pada Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Pengertian Data Pribadi, dan Data Pribadi dari Perspektif Hak Asasi Manusia.

Bab ketiga adalah tinjauan umum tentang objek penelitian, bab ini menjelaskan secara singkat tentang Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Bab keempat adalah analisis. Pada bab ini penulis akan menyajikan dan menjelaskan hasil penelitian yang telah dikumpulkan dari rangkaian telaah pustaka tentang perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman *online* menurut Hak Asasi Manusia dan prinsip hak asasi manusia yang harus ada dalam penggunaan layanan pinjaman *online* menurut UU Hak Asasi Manusia.

Bab kelima Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan rangkuman kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan adalah hasil akhir dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Rekomendasi akan disarikan dari kesimpulan yang telah terbentuk. Kesimpulan yang dihasilkan tidaklah menjadi jawaban definitif atas temuan penelitian, melainkan merupakan sintesis singkat dari pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Rekomendasi yang disusun akan ditujukan kepada para pihak yang memiliki wewenang terkait dengan perlindungan hukum terhadap

pengguna layanan aplikasi pinjaman *online* dan juga akan berfungsi sebagai panduan terhadap penelitian yang sama dikemudian hari.

BAB II

HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

1. Definisi Hak Asasi Manusia

Definisi Hak Asasi Manusia merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional yang mencakup berbagai aspek bahasa, hukum, filosofi, sejarah, dan budaya. Secara etimologis, istilah "Hak Asasi Manusia" terdiri dari tiga kata kunci: "hak," "asasi," dan "manusia."¹⁷

Kata "hak" berasal dari bahasa Arab "*haqq*," yang berarti kebenaran, kepemilikan, atau sesuatu yang wajib diterima. Dalam konteks umum, hak adalah sesuatu yang secara moral atau legal menjadi milik seseorang dan diakui oleh masyarakat. "Asasi" berasal dari kata "asas," yang berarti dasar atau fundamental, menunjukkan sesuatu yang menjadi landasan utama atau pokok dari suatu konsep. "Manusia" merujuk pada makhluk hidup yang memiliki akal budi, perasaan, dan kemampuan sosial.

Secara bahasa, "Hak Asasi Manusia" dapat diartikan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia, yang menjadi landasan bagi eksistensi dan martabatnya sebagai individu. Hak-hak ini tidak diberikan oleh negara atau pemerintah, melainkan melekat sejak lahir sebagai bagian dari keberadaan manusia itu sendiri.

¹⁷ Oemar Seno Adji, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Jakarta: Erlangga, 1978), 77.

Dalam pandangan para ahli, definisi Hak Asasi Manusia beragam namun memiliki esensi yang sama. John Locke, filsuf Inggris abad ke-17, mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak alami (natural rights) yang dimiliki setiap individu sejak lahir, meliputi hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti. Menurut Locke, hak-hak ini tidak dapat dicabut dan pemerintah harus melindunginya. Thomas Paine, seorang filsuf dan revolusioner Amerika, menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan oleh alam dan Tuhan, bukan oleh pemerintah. Hak-hak ini termasuk kebebasan berpendapat, beragama, dan hak untuk mencari kebahagiaan. Karel Vasak, ahli hukum internasional, memperkenalkan konsep tiga generasi hak asasi manusia yang meliputi hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak solidaritas seperti hak atas perdamaian dan lingkungan yang sehat.¹⁸

Dalam konteks hukum dan instrumen internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, meskipun tidak memberikan definisi formal, menegaskan bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. DUHAM terdiri dari 30 pasal yang merinci berbagai hak yang harus dihormati dan dilindungi, seperti hak atas kehidupan, kebebasan

¹⁸ Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 199.

berekspresi, kebebasan beragama, dan hak atas pendidikan. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) memperluas dan mengikat secara hukum hak-hak yang tercantum dalam DUHAM.¹⁹ ICCPR fokus pada hak-hak seperti hak atas kehidupan, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, hak atas peradilan yang adil, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Sementara itu, ICESCR mencakup hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan standar hidup yang layak.

Dalam hukum nasional Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama setelah amandemen kedua, memasukkan Bab XA yang secara khusus mengatur tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A hingga 28J). Meskipun tidak memberikan definisi eksplisit, pasal-pasal tersebut mengakui dan menjamin berbagai hak dasar seperti hak atas kehidupan, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi, dan hak atas pendidikan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan definisi yang lebih spesifik dalam Pasal 1 ayat (1): "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,

¹⁹ *Ibid.*

pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia." Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur tentang pembentukan pengadilan HAM untuk menangani pelanggaran HAM berat, menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia.²⁰

Secara filosofis dan moral, hak asasi manusia berakar pada pengakuan atas martabat dan nilai intrinsik setiap individu. Konsep ini didasarkan pada beberapa prinsip utama, antara lain:

- a. Martabat Manusia: Setiap individu memiliki nilai dan harga diri yang harus dihormati. Martabat ini menjadi dasar dari semua hak asasi manusia.
- b. Universalisme: Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa kecuali, terlepas dari latar belakang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial.
- c. Otonomi dan Kebebasan: Manusia memiliki kapasitas untuk membuat keputusan sendiri dan memiliki hak untuk menentukan nasibnya.
- d. Kesenjangan: Semua manusia dianggap setara dalam hak dan kewajiban, tanpa ada individu atau kelompok yang berhak atas hak lebih dari yang lain.

²⁰ Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994), 3.

Secara historis, perkembangan konsep hak asasi manusia dapat ditelusuri melalui berbagai peristiwa penting. Piagam Magna Carta tahun 1215 di Inggris membatasi kekuasaan absolut raja dan mengakui hak-hak tertentu bagi bangsawan dan rakyat. *Petition of Right* (1628) dan *Bill of Rights Inggris* (1689) memperkuat hak-hak individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh monarki, termasuk hak atas kebebasan dari penahanan sewenang-wenang dan hak atas peradilan yang adil. *Declaration of Independence Amerika Serikat* (1776) menyatakan bahwa semua manusia diciptakan setara dengan hak-hak yang tidak dapat dicabut, seperti kehidupan, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen Prancis* (1789) mengakui hak-hak universal seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kesetaraan di hadapan hukum.

Setelah kekejaman Perang Dunia II, pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945) dan penyusunan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjadi upaya global untuk mencegah terulangnya pelanggaran HAM. Komunitas internasional menyadari perlunya standar universal yang mengatur hak-hak dasar manusia untuk mencegah tragedi kemanusiaan di masa depan.

2. Karakteristik Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki karakteristik yang khas dan fundamental yang membedakannya dari hak-

hak lainnya. Pemahaman mendalam tentang karakteristik ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan individu. Adapun beberapa karakteristik utama dari Hak Asasi Manusia antara lain adalah:

a. Universalitas

Universalisme adalah salah satu karakteristik utama HAM, yang menegaskan bahwa hak-hak ini berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Prinsip ini didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-hak. Universalitas HAM tercermin dalam berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, atau status lainnya.²¹

Prinsip universalitas menekankan bahwa perbedaan budaya, agama, atau sistem politik tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan atau melanggar HAM. Meskipun ada perdebatan mengenai relativisme budaya, komunitas internasional umumnya sepakat bahwa HAM harus dihormati di semua negara dan oleh semua pemerintah. Universalitas ini juga

²¹ Roma K Smith dkk, *Hukum HAM*, (Pusham UII, Yogyakarta, 2009), 12.

berarti bahwa negara memiliki kewajiban internasional untuk mempromosikan dan melindungi HAM, baik dalam yurisdiksi mereka sendiri maupun dalam hubungan internasional.²²

b. Tidak Dapat Dicabut (*Inalienable*)

Hak Asasi Manusia bersifat tidak dapat dicabut, artinya hak-hak tersebut melekat pada individu dan tidak dapat diambil atau dicabut oleh pihak manapun, termasuk oleh negara. Sifat inalienable ini berarti bahwa bahkan individu itu sendiri tidak dapat melepaskan hak-haknya. Misalnya, seseorang tidak dapat secara sah menjual dirinya menjadi budak karena hak atas kebebasan adalah hak yang tidak dapat dicabut.²³

Sifat tidak dapat dicabut ini didasarkan pada pengakuan bahwa hak-hak tersebut adalah bagian integral dari keberadaan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Oleh karena itu, meskipun dalam situasi tertentu pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dibatasi (misalnya dalam keadaan darurat nasional), esensi dari hak-hak tersebut tetap ada dan harus diakui.

c. Tidak Dapat Dibagi (*Indivisible*)

Hak Asasi Manusia bersifat tidak dapat dibagi, yang berarti bahwa semua hak, baik hak sipil dan

²² *Ibid.*, 13.

²³ Muhtaj Majda dkk., *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009), 15

politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya, adalah satu kesatuan yang utuh dan saling terkait. Tidak ada hierarki antara hak-hak tersebut; semuanya penting untuk pemenuhan martabat manusia.

Misalnya, hak atas kebebasan berekspresi (hak sipil dan politik) tidak dapat dipisahkan dari hak atas pendidikan (hak ekonomi, sosial, dan budaya). Keduanya saling mendukung dan diperlukan untuk pengembangan individu yang utuh. Mengabaikan atau mengutamakan satu kelompok hak atas yang lain dapat menghambat pemenuhan hak-hak secara keseluruhan.

d. Saling Ketergantungan dan Keterkaitan
(*Interdependent and Interrelated*)

Karakteristik ini menegaskan bahwa pemenuhan satu hak seringkali bergantung pada pemenuhan hak-hak lainnya. Hak-hak asasi manusia saling berhubungan dan pelanggaran terhadap satu hak dapat mempengaruhi hak-hak lainnya. Sebagai contoh, pelanggaran hak atas kesehatan (hak ekonomi, sosial, dan budaya) dapat mempengaruhi hak atas kehidupan dan hak atas pekerjaan.

Saling ketergantungan ini juga berarti bahwa upaya untuk mempromosikan dan melindungi HAM harus mempertimbangkan dampak terhadap seluruh spektrum hak-hak tersebut. Pendekatan holistik

diperlukan untuk memastikan bahwa semua hak dapat dipenuhi secara efektif.²⁴

e. Kesetaraan dan Non-Diskriminasi

Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan inti dari Hak Asasi Manusia. Setiap individu berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa diskriminasi apapun. Diskriminasi dapat terjadi berdasarkan berbagai alasan seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, atau status lainnya.

Karakteristik ini menuntut perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu. Negara dan masyarakat harus mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan diskriminasi, baik dalam hukum maupun praktik, dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap hak-hak mereka. Ini termasuk penerapan kebijakan affirmative action atau tindakan khusus sementara untuk memperbaiki ketidakadilan historis yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu.

f. Bersifat Hakiki (*Inherent*)

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, bukan pemberian dari negara atau otoritas lainnya. Sifat hakiki ini didasarkan pada pengakuan bahwa setiap manusia

²⁴ *Ibid.*

memiliki martabat dan nilai intrinsik yang harus dihormati. Oleh karena itu, HAM tidak bergantung pada pengakuan atau pemberian oleh pemerintah, melainkan merupakan konsekuensi dari eksistensi manusia itu sendiri.²⁵

g. Berlaku Sepanjang Waktu (*Timeless*)

Hak Asasi Manusia berlaku sepanjang waktu dan tidak terikat oleh perubahan era atau kondisi tertentu. Nilai-nilai yang mendasari HAM bersifat abadi dan relevan dalam berbagai konteks sosial, politik, dan budaya. Meskipun demikian, interpretasi dan implementasi hak-hak tersebut dapat berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kemajuan masyarakat.

h. Kewajiban Negara dan Tanggung Jawab Individu

Meskipun HAM adalah hak yang dimiliki oleh individu, negara memiliki kewajiban utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Kewajiban untuk menghormati berarti negara harus menahan diri dari campur tangan atau pelanggaran terhadap HAM. Kewajiban untuk melindungi menuntut negara untuk mencegah pihak ketiga (seperti individu lain atau perusahaan) melanggar HAM. Kewajiban untuk memenuhi mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah positif untuk memastikan realisasi penuh

²⁵ *Ibid.*

HAM, termasuk melalui legislasi, kebijakan, dan penyediaan layanan publik.

Selain kewajiban negara, individu dan entitas non-negara juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain. Ini termasuk kewajiban moral dan legal untuk tidak melanggar hak-hak orang lain dan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dalam interaksi sehari-hari.

i. Keterbukaan dan Akuntabilitas

Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas dari pemerintah dan institusi lainnya. Transparansi dalam proses legislasi, peradilan yang adil dan independen, serta mekanisme pengaduan yang efektif adalah elemen penting dalam memastikan bahwa HAM dihormati.²⁶

Akuntabilitas juga berarti bahwa pelanggaran HAM harus diinvestigasi secara menyeluruh, dan pelaku harus dimintai pertanggungjawaban melalui proses hukum yang adil. Ini termasuk mekanisme nasional dan internasional untuk penegakan HAM, seperti pengadilan HAM dan badan pemantau HAM.

j. Keadilan dan *Rule of Law*

Hak Asasi Manusia berakar pada prinsip keadilan dan supremasi hukum (*rule of law*). Ini berarti

²⁶ *Ibid.*, 19.

bahwa semua orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang adil dan diterapkan secara konsisten. Hukum harus melindungi hak-hak individu dan menyediakan mekanisme untuk penegakan dan pemulihan jika hak-hak tersebut dilanggar.

3. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara inheren dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir, yang diakui dan dilindungi oleh negara. Di Indonesia, konsep dan pengaturan HAM didasarkan pada berbagai instrumen hukum yang berlapis, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Berikut ini uraian mendetail mengenai dasar hukum HAM di Indonesia:

a. Dasar Konstitusional Hak Asasi Manusia

Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), merupakan landasan hukum tertinggi dalam pengaturan HAM. Amandemen kedua UUD 1945 secara khusus menegaskan perlindungan HAM melalui Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa pasal kunci yang mengatur HAM meliputi:

- 1) Pasal 28A–28J: Pasal-pasal ini mengatur hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup (Pasal 28A), hak atas pendidikan (Pasal 28C), kebebasan berpendapat (Pasal 28E), dan pembatasan hak

asasi untuk menjamin ketertiban umum (Pasal 28J).

- 2) Pasal 27–29: Sebelum amandemen, pasal-pasal ini telah memuat prinsip-prinsip dasar terkait kesetaraan di depan hukum (Pasal 27) dan kebebasan beragama (Pasal 29).

b. Undang-Undang Khusus tentang Hak Asasi Manusia

Untuk memperjelas dan memperkuat perlindungan HAM, Indonesia memiliki instrumen hukum spesifik, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: UU ini merupakan landasan utama dalam perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. UU ini memuat definisi, prinsip, dan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: Instrumen ini dirancang untuk menangani pelanggaran berat HAM, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan HAM berfungsi sebagai mekanisme peradilan khusus untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat.

c. Instrumen Internasional yang Diratifikasi

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Konvensi Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR), melalui UU No. 12 Tahun 2005.
- 2) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR), melalui UU No. 11 Tahun 2005.
- 3) Konvensi Anti Penyiksaan (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT), melalui UU No. 5 Tahun 1998.

B. Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Islam

1. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam merupakan konsep yang integral dan fundamental, berakar pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan martabat dan kehormatan yang sama, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau status sosial. Prinsip ini tercermin dalam Surat Al-Hujurat ayat 13:

"Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa."

Konsep HAM dalam Islam didasarkan pada keyakinan bahwa hak-hak dasar manusia adalah pemberian langsung dari Allah SWT, bukan hasil konstruksi sosial atau politik. Oleh karena itu, hak-hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Manusia dalam Islam dianggap sebagai khalifah (wakil) Allah di bumi (Surat Al-Baqarah ayat 30), yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mengelola bumi dengan keadilan dan kebijaksanaan.²⁷

Hak-hak yang diakui dalam Islam meliputi hak atas kehidupan, kebebasan beragama, hak atas harta benda, kehormatan, keamanan, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Islam menempatkan keadilan (*al-adl*) sebagai pilar utama dalam interaksi sosial dan menentang segala bentuk penindasan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak-hak individu.

Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah memberikan contoh konkret tentang penghormatan terhadap hak-hak individu dan komunitas, termasuk non-Muslim, dalam suatu masyarakat yang pluralistik. Piagam ini

²⁷ Sutiono. (2022). Sebuah Tinjauan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Islam Dalam Konstitusi Indonesia. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 57-70.

dianggap sebagai salah satu konstitusi tertulis pertama di dunia yang menjamin hak-hak dan kewajiban berbagai kelompok masyarakat.

2. Prinsip – Prinsip HAM Menurut Hukum Islam

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam hukum Islam didasarkan pada nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis, serta tujuan utama syariah yang dikenal sebagai Maqasid al-Shariah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:²⁸

a. Keadilan (*Al-Adl*)

Keadilan adalah prinsip utama dalam Islam yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk hukum, ekonomi, dan sosial. Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil, bahkan terhadap diri sendiri atau kerabat dekat (Surat An-Nisa ayat 135):

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah..."

Keadilan dalam Islam tidak hanya berarti memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga mencakup perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dan memastikan keseimbangan dalam masyarakat.

b. Kesenjangan (*Al-Musawah*)

²⁸ *Ibid.*

Islam mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah SWT. Tidak ada perbedaan nilai antara satu individu dengan individu lainnya berdasarkan ras, warna kulit, atau status sosial. Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam khutbah terakhirnya:

"Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu adalah satu dan ayahmu adalah satu. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas non-Arab, atau non-Arab atas Arab, tidak pula bagi yang berkulit merah atas yang berkulit hitam, atau yang berkulit hitam atas yang berkulit merah, kecuali dalam ketakwaan."

c. Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Kebebasan dalam Islam mencakup kebebasan beragama, berpendapat, dan berekspresi, selama tidak melanggar hukum syariah dan hak orang lain. Islam melarang paksaan dalam beragama (Surat Al-Baqarah ayat 256):

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat..."

Kebebasan ini juga mencakup hak untuk berpikir dan menyatakan pendapat, asalkan dilakukan dengan tanggung jawab dan tidak menimbulkan fitnah atau kerusakan.

d. Perlindungan Kehidupan (*Hifz Al-Nafs*)

Salah satu tujuan utama syariah adalah perlindungan jiwa manusia. Islam menganggap

kehidupan manusia sebagai sesuatu yang suci dan melarang pembunuhan serta tindakan yang membahayakan nyawa. Surat Al-Maidah ayat 32 menegaskan:

"Barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia..."

e. Perlindungan Akal (*Hifz Al-Aql*)

Islam mendorong penggunaan akal dan pencarian ilmu pengetahuan. Perlindungan akal mencakup larangan terhadap konsumsi zat-zat yang merusak seperti alkohol dan narkoba. Pendidikan dan pengetahuan dianggap sebagai jalan menuju pemahaman yang lebih baik tentang Allah SWT dan ciptaan-Nya.

f. Perlindungan Harta (*Hifz Al-Mal*)

Hak atas kepemilikan harta diakui dan dilindungi dalam Islam. Pencurian, penipuan, dan perampasan harta secara tidak sah dilarang keras. Islam juga mengatur mekanisme seperti zakat, sedekah, dan larangan riba untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

g. Perlindungan Keturunan (*Hifz Al-Nasl*)

Islam mengatur hubungan keluarga dan pernikahan untuk menjaga kehormatan dan

kelangsungan keturunan. Pernikahan dianggap sebagai institusi yang sakral, dan perzinahan serta perbuatan asusila dilarang. Perlindungan ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang sehat dan berakhlak.

h. Perlindungan Agama (*Hifz Al-Din*)

Kebebasan beragama dan beribadah dijamin dalam Islam. Setiap individu memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya tanpa paksaan. Islam juga menekankan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap agama lain, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam interaksinya dengan komunitas Yahudi dan Nasrani.

BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Pinjaman Online

1. Definisi Pinjaman Online

Pinjaman *online*, yang dikenal sebagai salah satu inovasi dari teknologi finansial atau *financial technology* (*fintech*), adalah layanan yang memungkinkan individu atau pelaku usaha untuk meminjam uang melalui platform digital, baik melalui aplikasi seluler maupun situs web, tanpa harus mendatangi lembaga keuangan fisik seperti bank.²⁹ Dalam ekosistem *fintech*, pinjaman *online* merupakan salah satu layanan yang paling berkembang pesat karena menawarkan kemudahan akses, proses cepat, dan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan pinjaman konvensional.

Pinjaman *online* dapat didefinisikan sebagai pinjaman yang disediakan oleh platform berbasis internet, baik yang berupa aplikasi ponsel atau website, yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan peminjam (*borrower*) tanpa perantara institusi keuangan tradisional. Layanan ini melibatkan entitas teknologi finansial atau perusahaan *fintech* yang mengelola sistem digital untuk memfasilitasi seluruh proses pinjaman, mulai dari

²⁹ Rio Quiserto, *Pengertian Pinjaman Online: Apa Aman, Cara Kerja*, (Online: <https://duwitmu.com/pinjaman-online/pengertian-pinjaman-online-apa-itu-manfaat-jenis-bunga-penagihan>).

pengajuan, evaluasi, persetujuan, hingga pencairan dana, serta pengelolaan pembayaran kembali oleh peminjam.

Pinjaman *online* umumnya terorganisasi melalui mekanisme *Peer-to-Peer Lending* (P2P lending), di mana individu atau lembaga yang memiliki dana dapat memberikan pinjaman kepada peminjam melalui platform *online* yang diatur oleh penyedia layanan. Penyedia platform bertindak sebagai penghubung antara peminjam dan pemberi pinjaman, melakukan verifikasi identitas, menilai risiko kredit, dan mengatur transaksi, namun tidak berperan sebagai pihak yang meminjamkan dana secara langsung. Peminjam mendapatkan dana dari satu atau beberapa pemberi pinjaman yang berinvestasi melalui platform tersebut.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terbaru Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, pinjaman *online* di Indonesia diatur secara khusus untuk melindungi pengguna jasa fintech lending dan memastikan operasional yang sesuai dengan regulasi.³⁰ Dalam peraturan ini, layanan pinjaman *online* didefinisikan sebagai "layanan penyediaan pendanaan berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan transaksi pendanaan bersama

³⁰ Rayyan Sugangga dan Erwin Heri Sentoso. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 1(1), 47-61.

secara langsung melalui *platform* elektronik." Pinjaman *online* yang sah harus terdaftar dan diawasi oleh OJK, yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan perlindungan konsumen.

2. Karakteristik Pinjaman Online

Pinjaman online memiliki beberapa karakteristik, yaitu:³¹

- a. Kemudahan Akses: Salah satu karakteristik utama dari pinjaman *online* adalah aksesibilitasnya. Calon peminjam hanya memerlukan akses internet dan perangkat elektronik seperti ponsel atau komputer untuk mengajukan pinjaman. Tidak perlu mendatangi kantor fisik penyedia layanan, sehingga sangat cocok untuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau mereka yang tidak memiliki banyak waktu untuk melalui proses yang panjang.
- b. Kecepatan Proses: Dalam layanan pinjaman *online*, proses pengajuan, penilaian, dan pencairan dana biasanya jauh lebih cepat dibandingkan pinjaman tradisional. Banyak platform pinjaman *online* menawarkan proses persetujuan pinjaman hanya dalam beberapa jam hingga satu hari kerja. Hal ini dimungkinkan karena teknologi fintech yang

³¹ Mukmin, M. N., Masnuneh, M., Warizal, W., & Ch, I. (2021). Pinjaman *Online*: Pengetahuan, Tabungan, Asuransi, dan Investasi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2), 171-177.

memanfaatkan data digital untuk memverifikasi identitas dan menilai risiko kredit.

- c. Minim Persyaratan: Pinjaman *online* umumnya mensyaratkan dokumen yang lebih sedikit dibandingkan dengan pinjaman konvensional. Peminjam hanya perlu memberikan informasi dasar seperti identitas diri (KTP), informasi penghasilan, dan dalam beberapa kasus rekening bank, tanpa memerlukan agunan atau jaminan.
- d. Jumlah Pinjaman Kecil hingga Menengah: Sebagian besar platform pinjaman *online* menawarkan pinjaman dengan jumlah yang relatif kecil hingga menengah, dengan batas maksimal yang bervariasi antara penyedia layanan, biasanya berkisar antara Rp500.000 hingga Rp50.000.000. Layanan ini sering dimanfaatkan oleh individu yang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan mendesak atau usaha mikro yang memerlukan suntikan modal kecil.
- e. Tenor Pendek: Pinjaman *online* biasanya memiliki jangka waktu pengembalian atau tenor yang lebih pendek dibandingkan dengan pinjaman bank konvensional. Umumnya, tenor pinjaman *online* berkisar antara beberapa minggu hingga 12 bulan.
- f. Bunga yang Tinggi: Salah satu kelemahan dari pinjaman *online* adalah bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman tradisional.

Hal ini disebabkan oleh risiko yang diambil oleh pemberi pinjaman yang tidak memerlukan jaminan serta proses yang cepat tanpa verifikasi yang mendalam. Selain itu, terdapat biaya administrasi atau denda keterlambatan yang juga dapat menjadi beban bagi peminjam.

- g. Teknologi Digital dan Verifikasi Otomatis: Pinjaman *online* memanfaatkan teknologi digital seperti scoring system, machine learning, dan big data untuk memverifikasi data peminjam dan menentukan kelayakan kredit. Teknologi ini memungkinkan proses otomatis dalam melakukan analisis kredit berdasarkan riwayat digital, seperti penggunaan aplikasi, transaksi elektronik, dan data keuangan lainnya.

3. Perbedaan Pinjaman *Online* dan Pinjaman Konvensional

Pinjaman *online* dan pinjaman konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam berbagai aspek, terutama terkait proses, persyaratan, dan layanan yang diberikan. Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya:³²

- a. Proses Pengajuan:

³² Team Amaritha Blog, *Perbedaan Pinjam Uang di Pinjol dan Bank Konvensional*, (Online: <https://amartha.com/en/blog/pendana/money-plus/perbedaan-pinjam-uang-di-pinjol-dan-bank-konvensional/>).

- 1) Pinjaman *Online*: Proses pengajuan dilakukan sepenuhnya melalui aplikasi atau platform *online*. Pengguna hanya perlu mengisi formulir secara digital dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan. Seluruh proses, dari pengajuan hingga pencairan dana, dilakukan secara *online*.
 - 2) Pinjaman Konvensional: Pengajuan pinjaman biasanya dilakukan dengan datang langsung ke bank atau lembaga keuangan. Prosesnya melibatkan pertemuan tatap muka, pengisian formulir fisik, dan penyerahan dokumen seperti slip gaji, rekening koran, dan agunan.
- b. Kecepatan Proses:
- 1) Pinjaman *Online*: Waktu proses persetujuan dan pencairan dana sangat cepat, bisa hanya dalam beberapa jam hingga satu hari. Hal ini dimungkinkan karena proses verifikasi dan penilaian kredit dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer.
 - 2) Pinjaman Konvensional: Proses pengajuan di bank atau lembaga keuangan konvensional memerlukan waktu yang lebih lama, biasanya antara beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung dari kompleksitas pinjaman dan jumlah dana yang diminta.

c. Persyaratan:

- 1) Pinjaman *Online*: Syarat-syarat pinjaman *online* biasanya lebih sederhana, seperti hanya membutuhkan KTP, informasi penghasilan, dan nomor rekening bank. Pinjaman *online* juga tidak memerlukan agunan atau jaminan.
- 2) Pinjaman Konvensional: Pinjaman konvensional umumnya memerlukan dokumen yang lebih lengkap seperti slip gaji, laporan pajak, agunan, dan sering kali membutuhkan penjamin. Verifikasi dokumen juga dilakukan secara lebih mendetail.

d. Jumlah dan Jangka Waktu Pinjaman:

- 1) Pinjaman *Online*: Jumlah pinjaman relatif kecil hingga menengah dengan tenor singkat, biasanya beberapa minggu hingga 12 bulan. Pinjaman ini cocok untuk kebutuhan mendesak atau dana darurat.
- 2) Pinjaman Konvensional: Pinjaman di bank biasanya melibatkan jumlah yang lebih besar dengan jangka waktu pengembalian yang panjang, bisa mencapai beberapa tahun, tergantung jenis pinjaman seperti kredit kendaraan, kredit rumah, atau kredit modal usaha.

e. Bunga dan Biaya:

- 1) Pinjaman *Online*: Suku bunga pinjaman *online* cenderung lebih tinggi dibandingkan pinjaman bank konvensional. Hal ini disebabkan oleh risiko yang lebih tinggi dan sifat tanpa agunan dari pinjaman

tersebut. Selain bunga, terdapat juga biaya administrasi dan denda keterlambatan yang cukup signifikan.

- 2) Pinjaman Konvensional: Suku bunga pada pinjaman konvensional umumnya lebih rendah dan lebih stabil, terutama pada pinjaman yang memiliki agunan. Selain itu, biaya administrasi biasanya lebih terstruktur dan lebih kecil dibandingkan pinjaman online.

f. Keamanan dan Pengawasan:

- 1) Pinjaman *Online*: Meski banyak platform pinjaman *online* yang legal dan terdaftar di OJK, terdapat juga risiko dari pinjaman *online* ilegal yang tidak terdaftar. Peminjam harus berhati-hati dalam memilih platform yang aman dan diawasi oleh regulator.
- 2) Pinjaman Konvensional: Pinjaman bank atau lembaga keuangan konvensional diawasi secara ketat oleh otoritas seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, keamanannya lebih terjamin.

g. Fleksibilitas:

- 1) Pinjaman *Online*: Lebih fleksibel dalam hal persyaratan, proses, dan penggunaan dana. Peminjam bisa mendapatkan akses ke dana dengan cepat tanpa banyak proses birokrasi.

- 2) Pinjaman Konvensional: Meskipun lebih aman, proses pinjaman konvensional cenderung lebih birokratis dan memakan waktu. Penggunaan dana juga sering kali harus sesuai dengan jenis pinjaman yang diajukan, misalnya kredit kendaraan atau kredit rumah.

4. Perlindungan Hukum terhadap Peminjam dalam Pinjaman Online

Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Pinjaman *online* (*financial technology lending* atau *fintech lending*) muncul sebagai solusi alternatif pembiayaan dengan proses yang cepat dan mudah. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat sejumlah risiko yang memerlukan pengaturan hukum untuk melindungi peminjam.

a. Dasar Hukum Pinjaman Online

Perlindungan hukum terhadap peminjam dalam pinjaman *online* di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi yang bertujuan menjamin keadilan dan transparansi. Beberapa instrumen hukum utama adalah:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi: Mengatur tata kelola layanan fintech lending, termasuk kewajiban penyelenggara untuk memberikan perlindungan kepada peminjam.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen): Menjamin hak-hak konsumen, termasuk peminjam, seperti hak atas informasi yang jelas dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil.
 - 3) Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait pengendalian teknologi informasi, melindungi data pribadi peminjam dari penyalahgunaan.
- b. Hak – Hak Peminjam

Peminjam dalam ekosistem pinjaman *online* memiliki beberapa hak mendasar yang harus dilindungi oleh penyelenggara layanan, antara lain:

- 1) Hak atas Transparansi: Penyelenggara wajib memberikan informasi yang jelas mengenai besaran bunga, biaya administrasi, denda keterlambatan, dan mekanisme penagihan (POJK No. 10/POJK.05/2022).
- 2) Hak atas Privasi Data Pribadi: Penyelenggara dilarang menyebarkan atau menyalahgunakan data pribadi peminjam tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 3) Hak atas Perlakuan yang Adil: Penyelenggara dilarang menggunakan metode penagihan yang

intimidatif atau merugikan peminjam, sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan POJK.

c. Mekanisme Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap peminjam dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme berikut:

1) Preventif

Langkah preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak peminjam, meliputi:

- a) Kewajiban Registrasi dan Pengawasan Penyelenggara: Hanya penyelenggara yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diizinkan beroperasi. Hal ini untuk memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan konsumen.
- b) Edukasi dan Literasi Keuangan: Pemerintah dan OJK secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan hak-hak dalam pinjaman *online*.

2) Represif

Langkah represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran, meliputi:

- a) Pengaduan Konsumen ke OJK: Peminjam dapat melaporkan penyelenggara yang melanggar hak-haknya melalui saluran pengaduan OJK.

- b) Sanksi terhadap Penyelenggara: Berdasarkan POJK, penyelenggara yang melanggar aturan dapat dikenai sanksi administratif, berupa pencabutan izin operasi hingga denda administratif.
- c) Gugatan Hukum: Peminjam dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata jika terjadi kerugian akibat tindakan penyelenggara. Selain itu, peminjam juga dapat melaporkan pelanggaran pidana, seperti penyebaran data pribadi, kepada aparat penegak hukum.

B. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang diatas mengatur untuk perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Karena dalam suatu sistem elektronik pada akhir – akhir ini adalah rawan banyaknya kebocoran data pribadi, yang bermula administrasi pembuatan akun secara mengisi data untuk akun pribadi seseorang sebagai tanda pengenal akun, dan pengolahan atau penganalisisan data pribadi seseorang secara valid untuk akses suatu akun.³³ Dengan demikian semakin perkembangannya zaman dalam elektronik internet, sudah banyaknya tindakan

³³ Saida Dita Hanifawati, "Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan *Peer To Peer Lending Fintech* Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 2, No. 2 (November 2021), 162-172.

kriminal yang terjadi. Baik dari pembobolan akun, bocornya data pribadi seseorang dari suatu situs dan masih banyak lainnya, yang dapat menimbulkan suatu tindakan kriminal seperti contoh pemerasan dan masih banyak lainnya.

Privasi seseorang adalah suatu kepribadian atau hal yang perlu dijaga dari suatu hak privasi seseorang yang tidak boleh dikonsumsi oleh publik. Dari hak privasi itulah suatu Negara mengayomi atau melindungi untuk keamanan dari masyarakatnya dan suatu keamanan Negara pula. Dalam Undang – Undang diatas pun masih kurang secara komprehensif dalam mengatur suatu data pribadi untuk memenuhi hak privasi seseorang dalam suatu Negara, karena dalam suatu Negara bukan hanya lewat elektronik atau internet untuk secara perkara dalam suatu pribadi.

Data pribadi atau suatu privasi seseorang itu mempunyai hak privasi sendiri untuk dilindungi baik secara pribadi maupun secara umum. Baik secara pribadi adalah melindungi dari diri pribadi agar tidak dapat secara mudah diketahui orang lain dan tidak disalahgunakan. Dan secara umum ialah melindungi dalam suatu kumpulan data seseorang agar tidak bocor dan dikonsumsi publik dari suatu lembaga atau pihak – pihak tertentu.³⁴ Dalam situasi ini bukan dalam elektronik saja dan masih dapat dilakukan pula dalam kehidupan nyata dengan alibi perjanjian atau yang lain dari suatu perkara penipuan dan masih banyak lainnya.

³⁴ Budhijanto D, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2010), 4.

Perihal perlindungan Data Pribadi ini Indonesia sudah mempunyai suatu undang – undang yang dapat membahas secara komprehensif dan sudah sah untuk diberlakukannya perlindungan data pribadi itu untuk memenuhi hak privasi seseorang sebagaimana diatas yang sudah yang sudah memenuhi dalam Undang – Undang Dasar pasal 28G ayat (1) yang menjelaskan untuk setiap seseorang mempunyai perlindungan secara pribadi. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, yang sudah di sahkan pada 17 oktober lalu sudah tidak lagi dalam rancangan, sementara yang berlaku masih kurang secara komprehensif jika hanya memberlakukan Undang – Undang yang lama ini.

Secara filosofis data pribadi merupakan manifestasi seseorang dari diri sendiri untuk pengakuan dan melindungi atas hak – hak dasar seseorang yang sesuai Pancasila. Secara sosiologis sangat dibutuhkan suatu Undang – Undang pembahasan secara komprehensif terlebihnya dalam era digital ini yang menggunakan serba elektronik. Meskipun data pribadi tidak sepenuhnya sensitif atau privat, bukan berarti hak Negara untuk mengesampingkan hak subyek atas data pribadinya.

Ditambah dengan di era sekarang yang menggunakan berbagai teknologi seperti big data, machine learning dan lain sebagainya, terdapat pula faktor keamanan yang perlu di perhatikan dalam rangka pemrosesan data pribadi masyarakat menggunakan berbagai teknologi tersebut. Dari

pemrosesan data itu dengan sistem elektronik semua tidak di pungkiri pula banyak oknum juga yang bisa mencuri data itu karena setiap dalam sitem elektronik itupun sangat aman dalam arsip data tapi banyak pula onum – oknum yang jauh pintar dalam pembobolan keamanan sistem elektronik makanya di perlukanya aturan atau hukum yang melindungi itu. Dan dalam perlindungan data pribadi itu sebelumnya adanya Undang – Undang No. 11 Tahun 2018 yang merubah dari tahun 2016 itu sudah diatur dalam Permen Nomor 20 (Peraturan Menteri) yang di terbitkan pada tahun 2016 yang tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

C. Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 yaitu tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Otoritas Jasa Keungan selaku lembaga yang memiliki wewenang dalam mengawasi dan mengatasi pinjaman *online* telah membuat peraturan yang mengatur tentang pinjaman *online* yaitu peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 yaitu tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diperbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dengan adanya peraturan tersebut menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan *Fintech* di Indonesia. Selain itu juga dapat menstabilkan dan meminimalisir permasalahan yang muncul di dalam pelaksanaan pinjaman *online* atau *Fintech*. Merujuk

pada peraturan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, telah dijelaskan tentang wewenang dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan, selain itu dalam peraturan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah dijelaskan bagaimana cara mendaftarkan suatu perusahaan pinjaman *online* agar mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengatur mengenai tata cara melakukan pendaftaran dan perizinan. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam berbasis *online* wajib melakukan pendaftaran mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Merujuk pada pasal 7 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berbunyi sebagai berikut “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.”³⁵ Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam tahapan pra operasional usaha disini Otoritas Jasa Keuangan mempunyai peran dalam melakukan wawancara dan mengawasi mengenai adanya perubahan perubahan kepemilikan yang harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

³⁵ Candra Wiwit Muliani. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Pinjaman Online Ilegal Menurut Peraturan Ojk No. 77/Pojk. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." *Dinamika*, Vol. 28, No. 9, (Januari 2022), 4372-4388.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya operasional pinjaman *online* di Indonesia, dalam mengawasi pinjaman *online* di Indonesia terdapat dua jenis pengawasan yaitu self assessment system dan *Officer Supervisory system*. Jenis pengawasam yang pertama yakni self assessment system adalah pengajuan laporan oleh perusahaan pinjaman *online*. Jenis pengawasan self assessment system ini di atur dalam pasal 45-56 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam jenis pengawasan ini terdapat dua jenis laporan yakni laporan bulanan dan laporan tahunan. Laporan bulanan dilaporkan paling lambat sepuluh hari kerja pada bulan selanjutnya, sedangkan laporan tahunan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan 1 januari samapai 31 desember.³⁶

Jenis pengawasan yang kedua adalah *Officer Supervisory system* adalah jenis pengawasan dengan sistem pemeriksaan berkala yang dilakukan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki tujuan untuk mengevaluasi apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang undang yang berlaku. Otoritas jasa keuangan juga memiliki hak melakukan pemeriksaan insedintal jika ada penyimpangan atas hasil laporan. Sesuai dengan dua jenis pengawasan tersebut Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan bentuk pengawasan lain misalnya dalam bentuk

³⁶ *Ibid.*

pengawasan kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan, larangan yang terdapat pada pasal 43 POJKNo.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dengan adanya dan diundangkannya POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat fokus pada pengajuan pendaftaran dan perizinan sebagai bagian dari pengawasan tahap operasional, selain itu yang melatar belakangi tidak berjalannya pengawasan secara penuh yaitu karena di Indonesia belum ada dapertemen yang dibawah oleh Otoritas Jasa Keuangan yang secara khusus dapat menangani pinjaman *online*. Oleh karena itu dengan adanya keterbatasan dan kekerungan tersebut membuat banyaknya pinjaman *online* ilegal yang terus bermunculan di Indonesia.³⁷

Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya tidak memiliki kewenangan dalam penanganan, pengawasan dan pengaturan pinjaman *online* ilegal oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan dan instansi pemerintah lainnya membentuk suatu Satgas Waspada Investasi. Tujuan dibentuknya Satgas Waspada Investasi adalah untuk mencegah dan menangani adanya tindakan melawan hukum di dalam berjalannya kegiatan pinjaman *online*. Satgas Waspada Investasi ini di bentuk dan

³⁷ *Ibid.*

berdiri berdasarkan surat keputusan ketua Bapepam dan LK No: Kep-208/BI/2007 pada tanggal 20 juni 2007.³⁸

Upaya OJK untuk melakukan pengawasan terhadap layanan pinjaman *online* tidak berhenti disitu saja, pada tahun 2022 OJK kembali melakukan pembaharuan terhadap POJK No.77/POJK.01/2016 dengan dikeluarkannya POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Terdapat berbagai macam poin-poin pembahasan baru yang tercantum di dalam POJK tersebut yang sebelumnya tidak diatur pada POJK No.77/POJK.01/2016 antara lain:³⁹

1. Badan Hukum, Kepemilikan Saham, dan Syarat Permodalan Penyelenggara

Pada peraturan ini, OJK akhirnya membatasi bentuk badan hukum yang dapat menjadi penyelenggara. Jika sebelumnya Pada POJK 77/POJK.01/2016 (POJK 77/2016) OJK memperbolehkan koperasi menjadi penyelenggara, maka pada POJK 10/2022 OJK hanya mengizinkan perseroan terbatas (PT) sebagai satu-satunya entitas penyelenggara. Selain itu, POJK 10/2022 juga membatasi kepemilikan saham warga negara asing (WNA) dan/atau badan hukum asing yang harus dimiliki bersama-sama dengan warga negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia. WNA dapat menjadi pemilik

³⁸ *Ibid.*

³⁹ BP Lawyers, “Poin Penting POJK 10/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi”, <https://bplawyers.co.id/2022/09/20/poin-penting-pojk-10-2022-tentang-layanan-pendanaan-bersama-berbasis-teknologi-informasi/> , diakses 28 Februari 2024

saham mandiri hanya melalui transaksi di bursa efek. Dalam hal syarat permodalan, terdapat peningkatan syarat modal penyelenggara yang mulanya paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran menjadi minimal adalah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) pada saat pendirian.

2. Pemegang Saham Pengendali

POJK 10/2022 mengatur detail mengenai Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang sebelumnya tidak diatur oleh POJK 77/2016. POJK 10/2022 mengatur secara detail mengenai pemegang saham pengendali, baik mengenai kewajiban, tanggung jawab, dan penunjukannya. Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat POJK 10/2022 diundangkan wajib melaporkan penetapan PSP dan perubahannya. Selain itu, Setiap pihak dilarang menjadi PSP pada lebih dari satu penyelenggara konvensional atau satu penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah. POJK 10/2022 ini juga mengatur tanggung jawab PSP dalam hal terjadi kerugian oleh perusahaan jika timbul karena:

- a. PSP baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan penyelenggara untuk kepentingan PSP;
- b. PSP terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara; atau
- c. PSP baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan

penyelenggara, yang mengakibatkan kekayaan penyelenggara menjadi tidak cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan.

3. Konversi Penyelenggara Konvensional menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah

POJK 10/2022 mengakomodir dengan baik mengenai upaya perusahaan pendanaan konvensional yang berkeinginan untuk menjadi perusahaan pendanaan berdasarkan prinsip syariah. Penyelenggara konvensional yang melakukan konversi menjadi penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan konversi dari OJK. Nantinya, OJK akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan konversi dalam jangka waktu paling lama 20 hari semenjak permohonan diterima dengan lengkap. Apabila disetujui, penyelenggara harus melaksanakan RUPS paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal surat persetujuan dari OJK.

4. Akses dan Penggunaan Data Pribadi

Penyelenggara wajib memperoleh persetujuan dari pemilik Data Pribadi untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi. Terdapat beberapa ketentuan lain mengenai akses dan penggunaan data pribadi, antara lain:

- a. Persetujuan dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Pemilik Data Pribadi dapat mengajukan permintaan akses dan salinan atas Data Pribadi miliknya kepada penyelenggara;
- c. Pemilik Data Pribadi memiliki hak untuk melengkapi, memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan, dan memusnahkan Data Pribadi yang dikirimkan ke penyelenggara; dan
- d. Pemenuhan hak dilakukan melalui permohonan secara tertulis.

Selain itu, penyelenggara wajib menyimpan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik paling singkat lima tahun sejak berakhirnya hubungan usaha. Kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, pemilik data dapat meminta penyelenggara untuk menghapus Data Pribadi miliknya. Untuk mekanisme penghapusan data pribadi adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan saluran komunikasi antara penyelenggara dengan pemilik Data Pribadi;
- b. Fitur yang memungkinkan pemilik Data Pribadi meminta penyelenggara untuk menghapus Data Pribadi miliknya; dan
- c. Pendataan atas permintaan penghapusan informasi elektronik.

5. Sanksi Administratif

Terhadap penyelenggara yang melanggar ketentuan mengenai akses dan penggunaan data pribadi

sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 4, penyelenggara dapat dikenai sanksi administratif yang dapat pula disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik milik penyelenggara. Adapun bentuk-bentuk sanksi administratif tersebut berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
- d. Pencabutan izin.

D. Undang – Undanng Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) disahkan sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Lahirnya UUPK dilatarbelakangi oleh ketimpangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, di mana konsumen sering kali berada pada posisi yang lemah. Dalam konteks modern, perlindungan konsumen menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi yang menciptakan berbagai model transaksi baru, termasuk dalam sektor layanan pinjaman online (fintech lending).

Keberadaan UUPK dimaksudkan untuk menjamin hak-hak konsumen agar terhindar dari kerugian akibat praktik usaha yang tidak bertanggung jawab. UUPK juga bertujuan

untuk mendorong pelaku usaha agar bertindak lebih transparan dan bertanggung jawab, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UUPK, yang menetapkan bahwa perlindungan konsumen didasarkan pada asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum.

UUPK mengatur beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan perlindungan konsumen. Prinsip-prinsip tersebut mencakup:

1. Asas Manfaat: Perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak.
2. Asas Keadilan: Setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam transaksi.
3. Asas Keamanan dan Keselamatan: Produk atau layanan yang ditawarkan oleh pelaku usaha harus menjamin keamanan dan keselamatan konsumen.
4. Asas Kepastian Hukum: Perlindungan konsumen harus didukung oleh aturan hukum yang jelas dan tegas.

Pasal 4 UUPK mengatur tentang hak-hak konsumen yang harus dihormati oleh pelaku usaha. Hak-hak ini dirancang untuk melindungi konsumen dari praktik usaha

yang merugikan, termasuk dalam layanan pinjaman *online*. Hak-hak tersebut meliputi:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan: Konsumen berhak atas layanan yang memberikan rasa aman, baik dari segi fisik maupun non-fisik. Dalam layanan pinjaman *online*, hak ini mencakup jaminan bahwa data pribadi konsumen tidak akan disalahgunakan dan bahwa metode penagihan tidak dilakukan secara intimidatif.
2. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur: Penyelenggara layanan pinjaman *online* wajib memberikan informasi yang transparan terkait suku bunga, biaya administrasi, tenor, dan risiko pinjaman. Dalam praktiknya, hak ini sering dilanggar oleh penyelenggara ilegal yang tidak mencantumkan informasi biaya secara rinci, sehingga konsumen kerap merasa tertipu.
3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya: Konsumen memiliki hak untuk mengajukan keluhan jika merasa dirugikan oleh penyelenggara pinjaman *online*. UUPK mengatur bahwa pelaku usaha wajib menanggapi keluhan ini secara patut. Namun, dalam kasus penyelenggara ilegal, mekanisme pengaduan sering kali tidak tersedia atau tidak berfungsi.

4. Hak atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif: Konsumen harus diperlakukan dengan itikad baik oleh pelaku usaha. Penyelenggara layanan pinjaman *online* tidak boleh memberikan perlakuan yang merugikan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau faktor lainnya.

Selain hak konsumen, UUPK juga mengatur perihal Kewajiban bagi Pelaku Usaha, Pasal 7 UUPK menetapkan bahwa pelaku usaha memiliki sejumlah kewajiban untuk melindungi hak-hak konsumen. Kewajiban-kewajiban ini meliputi:

1. Beritikad baik dalam menjalankan usaha: Pelaku usaha wajib menjalankan aktivitas bisnisnya dengan itikad baik, termasuk memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Dalam layanan pinjaman *online*, kewajiban ini sering dilanggar oleh penyelenggara ilegal yang memanfaatkan ketidaktahuan konsumen.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur: Penyelenggara pinjaman *online* wajib mencantumkan rincian terkait suku bunga, biaya tambahan, dan risiko pinjaman. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan yang terinformasi sebelum menggunakan layanan.

3. Memberikan jaminan mutu layanan: Layanan pinjaman *online* harus memenuhi standar yang telah dijanjikan kepada konsumen. Hal ini mencakup kepastian bahwa proses pengajuan, pencairan, dan pembayaran pinjaman dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
4. Memberikan ganti rugi jika terjadi kerugian: Jika konsumen dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian pelaku usaha, UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan kompensasi. Dalam konteks pinjaman *online*, hal ini mencakup pengembalian dana atau penyelesaian sengketa akibat pengenaan biaya yang tidak sah.

Namun, pelaksanaan kewajiban ini masih menghadapi kendala, terutama dalam layanan pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki komitmen untuk melindungi konsumen.

E. Undang – Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) disahkan pada 17 Oktober 2022 sebagai respons terhadap meningkatnya pelanggaran privasi akibat pesatnya digitalisasi. Lahirnya UU ini bertujuan untuk melindungi hak privasi individu sebagai

bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting karena data pribadi telah menjadi aset berharga dalam era digital dan sering kali menjadi sasaran penyalahgunaan, termasuk dalam sektor layanan keuangan berbasis teknologi seperti pinjaman *online*.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mendefinisikan data pribadi sebagai "setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri-sendiri atau digabungkan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik." Pengertian ini mencakup data-data seperti nama, alamat, nomor identitas, data keuangan, dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu.

Ruang lingkup UU PDP meliputi:

1. Pengendali Data: Entitas atau individu yang menentukan tujuan dan alat pemrosesan data pribadi. Dalam konteks pinjaman *online*, penyelenggara layanan bertindak sebagai pengendali data.
2. Prosesor Data: Entitas yang memproses data atas nama pengendali data. Penyelenggara pinjaman

online sering bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memproses data pribadi pengguna.

3. Subjek Data: Individu yang datanya dikumpulkan, diproses, dan digunakan. Dalam hal ini, pengguna layanan pinjaman *online* adalah subjek data yang harus dilindungi.

UU PDP mengatur bahwa setiap pemrosesan data pribadi harus memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data, seperti transparansi, persetujuan, dan keamanan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data pribadi tidak disalahgunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.

UU PDP memberikan sejumlah hak kepada subjek data pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 15, yaitu:

1. Hak atas Informasi: Subjek data berhak mengetahui tujuan pengumpulan data, jangka waktu penyimpanan, dan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap data tersebut. Dalam layanan pinjaman online, penyelenggara wajib memberikan informasi ini sebelum mengumpulkan data pribadi pengguna.
2. Hak atas Persetujuan: Pengumpulan dan penggunaan data pribadi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan eksplisit dari subjek data. Hal ini mencakup penggunaan data untuk penagihan atau

pemasaran. Penyalahgunaan data tanpa persetujuan melanggar UU PDP.

3. Hak untuk Mengakses Data: Subjek data berhak meminta akses terhadap data pribadi yang dimiliki oleh pengendali data, termasuk informasi tentang bagaimana data tersebut digunakan.
4. Hak untuk Memperbaiki Data: Subjek data berhak meminta koreksi atau pembaruan atas data pribadi yang tidak akurat atau tidak lengkap.
5. Hak untuk Menghapus Data: Subjek data dapat meminta penghapusan data pribadi apabila hubungan kontraktual dengan pengendali data telah berakhir atau data tersebut tidak lagi relevan dengan tujuan awal pengumpulan.
6. Hak atas Keamanan Data: Subjek data memiliki hak untuk memastikan bahwa data pribadinya dilindungi dari pencurian, kebocoran, atau penyalahgunaan. Dalam konteks pinjaman *online*, hak ini sering dilanggar oleh penyelenggara ilegal yang menggunakan data pengguna untuk penagihan intimidatif.

Hak-hak ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi subjek data. Namun, implementasi di lapangan

masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman *online* ilegal.

UU PDP juga menetapkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pengendali data, yaitu:

1. Memastikan Keamanan Data: Pengendali data wajib menerapkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi data pribadi dari akses ilegal, pencurian, atau kebocoran. Hal ini melibatkan penggunaan enkripsi, firewall, dan langkah teknis lainnya.
2. Menghormati Hak Subjek Data: Pengendali data harus memfasilitasi hak-hak subjek data, seperti memberikan akses terhadap data atau menghapus data sesuai permintaan.
3. Memproses Data Secara Transparan dan Sesuai Tujuan: Pengumpulan dan penggunaan data pribadi harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Dalam layanan pinjaman *online*, ini mencakup penggunaan data hanya untuk keperluan verifikasi kredit dan tidak untuk tujuan lain.
4. Mendapatkan Persetujuan Subjek Data: Pengendali data wajib memperoleh persetujuan tertulis atau elektronik sebelum memproses data pribadi. Dalam banyak kasus, penyelenggara pinjaman *online* ilegal

melanggar kewajiban ini dengan mengakses kontak pengguna tanpa izin.

5. Melaporkan Kebocoran Data: Pengendali data wajib melaporkan kebocoran data pribadi kepada subjek data dan otoritas terkait dalam waktu 72 jam setelah insiden terdeteksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU PDP.

Kewajiban ini dirancang untuk memastikan bahwa pengendali data bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi subjek data. Namun, pelaksanaannya memerlukan pengawasan ketat oleh lembaga yang berwenang.

BAB IV
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PENGGUNA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA
BERBASIS TEKNOLOGI DAN INFORMASI MENURUT
HAK ASASI MANUSIA

A. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Pelindungan hukum bagi konsumen dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi merupakan salah satu isu yang memerlukan perhatian mendalam, mengingat berkembangnya teknologi informasi telah melahirkan risiko baru dalam transaksi keuangan. Dalam konteks ini, evaluasi terhadap substansi aturan hukum yang berlaku menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang optimal.⁴⁰ Berikut merupakan Undang-Undang yang digunakan dalam perlindungan hukum bagi konsumen dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi:

⁴⁰ Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2.1 (2022): 73-87.

Tabel 4.1 Undang-Undang dalam Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

No	Bunyi Pasal	Kesesuaian dengan HAM	Sesuai atau Tidak Sesuai
1	UUPK Pasal 7: Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan.	Menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan, menciptakan hubungan yang adil.	Sesuai
2	UU PDP Pasal 16: Pengendali data wajib mendapatkan persetujuan subjek data sebelum mengumpulkan	Melindungi hak atas privasi dan data pribadi konsumen, yang	Sesuai

	atau menggunakan data pribadi.	merupakan hak asasi manusia.	
3	UU PDP Pasal 67: Pelanggaran perlindungan data pribadi dapat dikenakan sanksi pidana hingga enam tahun penjara atau denda maksimal enam miliar.	Menjamin perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi.	Sesuai
4	POJK No. 10/POJK.05/2022 Pasal 28: Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen dan hanya menggunakannya sesuai tujuan yang telah disepakati.	Melindungi data pribadi konsumen sesuai dengan hak atas privasi.	Sesuai
5	POJK No. 10/POJK.05/2022 Pasal 29: Larangan penagihan	Melindungi hak atas martabat	Sesuai

	intimidatif oleh penyelenggara layanan pinjaman online.	manusia dan kebebasan dari perlakuan tidak manusiawi.	
6	UUD 1945 Pasal 28G Ayat (1): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya.	Menjamin hak atas privasi dan martabat manusia dalam konteks pinjaman <i>online</i>.	Sesuai
7	UUD 1945 Pasal 28G Ayat (2): Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia.	Melindungi konsumen dari penagihan intimidatif yang merendahkan martabat.	Sesuai

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah salah satu dasar hukum utama yang mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.

Dalam praktiknya, aturan ini sangat relevan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan, seperti kurangnya transparansi dalam pemberian informasi suku bunga dan biaya tambahan oleh penyelenggara pinjaman *online*.⁴¹

Selain itu, Pasal 7 UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan, serta bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan usahanya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang adil antara pelaku usaha dan konsumen, termasuk dalam ekosistem layanan pinjaman *online*. Namun, substansi aturan ini belum secara spesifik mencakup aspek-aspek yang muncul dalam transaksi berbasis teknologi.

Sebagai contoh, UUPK tidak secara eksplisit mengatur tentang perlindungan data pribadi konsumen atau

⁴¹ Yumnah Al Hafidzah. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Pinjaman Online pada Aplikasi Indodana dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2.2 (2024): 1043-1061.

tanggung jawab penyelenggara dalam menghadapi sengketa digital. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang perlu diisi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi yang terus berubah. Selain itu, UUPK hanya mengatur sanksi pidana dan administratif bagi pelaku usaha yang terdaftar secara resmi, sehingga tidak mampu menjangkau penyelenggara pinjaman *online* ilegal yang sering kali beroperasi tanpa izin dan di luar pengawasan.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai aturan yang lebih spesifik. UU ini menetapkan prinsip-prinsip perlindungan data yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan keamanan. Dalam ekosistem pinjaman *online*, UU PDP memberikan landasan hukum bagi konsumen untuk melindungi data pribadinya dari penyalahgunaan oleh penyelenggara layanan. Pasal 16 UU PDP, misalnya, mewajibkan pengendali data untuk mendapatkan persetujuan subjek data sebelum mengumpulkan atau menggunakan data pribadi. Persetujuan ini harus diberikan secara eksplisit dan tidak dapat dianggap terjadi secara otomatis.⁴²

⁴² Muhammad Firman Al Ghani. "Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman *Online*." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 3.1 (2022): 38-58.

Namun, implementasi aturan ini sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam menghadapi penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi ilegal yang menggunakan data konsumen untuk penagihan intimidatif tanpa seizin pemilik data. Kendala lain yang dihadapi UU PDP adalah belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh otoritas perlindungan data pribadi yang diamanatkan dalam UU ini. Hingga saat ini, kelembagaan yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap UU PDP belum sepenuhnya terbentuk, sehingga pengawasan terhadap pelanggaran masih bergantung pada laporan individu atau masyarakat.

Di samping itu, UU PDP juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran perlindungan data pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 67. Pelanggar dapat dikenai pidana penjara hingga enam tahun atau denda maksimal enam miliar rupiah. Namun, ketentuan ini sulit diterapkan terhadap penyelenggara pinjaman *online* ilegal yang sering kali beroperasi secara lintas batas yurisdiksi. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan kerja sama lintas lembaga dan internasional untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif.⁴³

⁴³ Oktaria Wim Kusuma, dan Abraham Ferry Rosando. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." *jhbhc* (2022): 123-141.

Kelemahan dalam pengaturan pengawasan dan pelaksanaan sanksi ini menunjukkan bahwa UU PDP masih memerlukan perbaikan, baik dari segi substansi maupun implementasi, agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi konsumen dalam ekosistem digital.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi juga menjadi salah satu aturan penting dalam mengatur ekosistem pinjaman *online*. POJK ini memperbarui ketentuan yang sebelumnya diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dengan menambahkan pengaturan yang lebih komprehensif terkait perlindungan konsumen.⁴⁴

Pada ketentuan sanksi dalam POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi hanya terbatas sanksi administratif saja. Pada Pasal 1 ayat (3) tidak menyebutkan jumlah dana secara pasti yang harus dikenakan bagi yang melakukan pelanggaran. Pada pasal tersebut juga tidak menyebutkan sanksi administrative maupun pidana bagi fintech yang belum berijin, sedangkan sanksi yang dapat

⁴⁴ Amatul Najla, F. Faisal, dan F. Fatahillah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis *Online* Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Berdasarkan Pojk Nomor 6/Pojk. 07/2022. " *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2023): 25-37.

diberikan kepada fintech berijin paling tinggi sebatas pencabutan ijin bagi perusahaan fintech yang melakukan pelanggaran.⁴⁵

Salah satu poin penting dalam POJK ini adalah kewajiban penyelenggara untuk memberikan informasi yang transparan mengenai bunga, biaya tambahan, dan risiko yang melekat pada pinjaman. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan yang terinformasi sebelum menggunakan layanan pinjaman *online*. Selain itu, Pasal 28 POJK mengatur kewajiban penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen dan memastikan bahwa data tersebut hanya digunakan untuk tujuan yang telah disepakati.

Meskipun demikian, efektivitas POJK ini dalam melindungi hak konsumen masih menghadapi kendala. Salah satu kelemahan utama adalah terbatasnya kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam menindak penyelenggara pinjaman *online* ilegal. Pasal 47 POJK memang mengatur sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha dan denda,

⁴⁵ Dakum dan Aang Asari, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech sebagai Upaya Legalisasi Penyelesaian Sengketa Transaksi Fintech di Indonesia," *Borobudur Law Review* 2, no. 1 (2020): 1-15, <https://doi.org/10.31603/burrev.3964>.

tetapi sanksi ini hanya dapat diterapkan pada penyelenggara yang telah terdaftar secara resmi di OJK.

B. Analisis Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak atas privasi adalah salah satu hak fundamental yang diakui dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hak ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya. Dalam konteks layanan pinjaman *online*, hak atas privasi mencakup perlindungan data pribadi pengguna, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan.

Namun, praktik penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi ilegal menunjukkan bahwa prinsip ini sering kali diabaikan. Penyelenggara ilegal kerap mengakses daftar kontak pengguna tanpa izin dan menggunakan data tersebut untuk melakukan penagihan yang intimidatif.⁴⁶ Praktik semacam ini tidak hanya melanggar hak atas privasi, tetapi juga menciptakan tekanan psikologis yang signifikan bagi pengguna.

⁴⁶ Ummie Tsabita Ananda, dkk "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman *Online*." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11.1 (2022): 104-113.

Lemahnya implementasi aturan terkait perlindungan data pribadi menjadi faktor utama yang memungkinkan pelanggaran ini terjadi. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya masih jauh dari optimal. Salah satu penyebabnya adalah belum terbentuknya lembaga pengawas yang bertugas memantau kepatuhan terhadap UU ini. Ketiadaan pengawasan yang terorganisasi membuka peluang bagi penyelenggara pinjaman *online* ilegal untuk terus beroperasi tanpa menghadapi konsekuensi hukum. Bahkan, penyelenggara resmi pun terkadang tidak mematuhi ketentuan tentang transparansi dan persetujuan pengguna dalam pengumpulan data pribadi.

Selain pelanggaran privasi, metode penagihan intimidatif juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi dalam layanan pinjaman *online*. Metode ini meliputi ancaman verbal, penyebaran informasi pribadi kepada pihak ketiga, hingga penggunaan kata-kata yang melecehkan untuk menagih utang. Praktik semacam ini bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, yang menjamin setiap individu berhak bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Namun, dalam kenyataannya, banyak pengguna layanan pinjaman

online yang menjadi korban dari metode penagihan semacam ini, terutama dari penyelenggara yang tidak terdaftar di OJK.

Ketidakseimbangan perlindungan hukum ini juga mencerminkan adanya kelemahan dalam implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022. POJK ini sebenarnya telah mengatur larangan terhadap metode penagihan yang intimidatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 29. Namun, pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ini masih terbatas. OJK, sebagai otoritas pengawas, tidak memiliki yurisdiksi yang cukup untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara ilegal.⁴⁷ Hal ini menimbulkan tantangan dalam memastikan bahwa hak-hak pengguna layanan tetap terlindungi.

Kelemahan ini terlihat dari terbatasnya pengawasan dan tindakan tegas terhadap pelanggaran, khususnya oleh penyelenggara ilegal yang tidak terdaftar dan tidak diawasi secara langsung oleh OJK.

Ketiadaan yurisdiksi OJK terhadap entitas ilegal tersebut menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melanggar hak-hak konsumen, termasuk melakukan

⁴⁷ Amatul Najla, F. Faisal, dan F. Fatahillah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis *Online* Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Berdasarkan Pojk Nomor 6/Pojk. 07/2022. " *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2023): 25-37.

penagihan dengan cara yang tidak manusiawi, mengakses data pribadi secara tidak sah, hingga menyebarkan data pribadi sebagai bentuk intimidasi. Dengan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif POJK ini telah memuat aturan perlindungan, secara substantif dan implementatif regulasi ini belum mampu memberikan jaminan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi pengguna, terutama terhadap risiko dari penyelenggara ilegal.

Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam layanan pinjaman *online* juga dapat dilihat sebagai akibat dari kurangnya literasi hukum di kalangan masyarakat. Banyak pengguna yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk melindungi privasi mereka dan melaporkan penyalahgunaan data. Selain itu, pengguna sering kali tidak mengetahui perbedaan antara penyelenggara resmi dan ilegal, sehingga mereka lebih rentan terhadap praktik-praktik yang merugikan. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih luas tentang hak-hak konsumen dan kewajiban penyelenggara layanan.

Tidak dapat disangkal bahwa ketidakseimbangan perlindungan hukum dalam layanan pinjaman *online* juga mencerminkan ketidaksesuaian aturan hukum yang ada dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Prinsip nondiskriminasi, misalnya, mengharuskan semua konsumen

diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, konsumen dari kelompok rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, sering kali menjadi target utama penyelenggara ilegal. Mereka kerap ditawarkan pinjaman dengan syarat yang tampak mudah, tetapi di balik itu terdapat beban bunga yang tinggi dan risiko penagihan yang tidak manusiawi.

Selain itu, prinsip kebebasan dari intimidasi, yang merupakan bagian dari hak atas perlindungan martabat manusia, juga sering kali diabaikan. Dalam konteks layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi intimidasi tidak hanya terjadi dalam bentuk verbal, tetapi juga melalui penyebaran informasi palsu yang merugikan reputasi pengguna.

Diperlukan langkah-langkah konkret untuk menutup celah hukum yang memungkinkan pelanggaran ini terjadi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar mencakup pengaturan yang lebih spesifik terkait transaksi digital. Selain itu, penguatan implementasi UU PDP dan POJK No. 10/POJK.05/2022 juga menjadi prioritas untuk memastikan bahwa hak-hak pengguna layanan pinjaman *online* dilindungi secara menyeluruh. Mekanisme pengawasan yang lebih efektif, termasuk pembentukan

otoritas perlindungan data pribadi yang independen, harus segera diwujudkan untuk menutup celah pengawasan yang ada.⁴⁸

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah meningkatkan literasi hukum dan keuangan di masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti OJK dan Komnas HAM, harus bekerja sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen. Dengan memahami hak mereka, konsumen akan lebih mampu melindungi diri dari praktik-praktik yang merugikan. Pada saat yang sama, pelaku usaha harus didorong untuk mematuhi standar perlindungan konsumen yang ditetapkan dalam regulasi.

Penyelenggara pinjaman *online* ilegal sering kali beroperasi di luar pengawasan otoritas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga menciptakan implikasi hukum yang serius. Ketidakhadiran mekanisme pengawasan yang efektif membuat penyelenggara ilegal ini dapat dengan mudah melanggar hak-hak konsumen tanpa menghadapi konsekuensi yang nyata.

⁴⁸ Zaenal Arifin, Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, dan Difa Ayu Putrisetia. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis *Financial Technology Peer to Peer Lending*." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 712-723.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara ilegal mencakup penyalahgunaan data pribadi, penetapan bunga yang tidak transparan, dan penggunaan metode penagihan yang intimidatif. Implikasi dari pelanggaran ini tidak hanya merugikan konsumen secara individu, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dalam ekosistem keuangan digital. Dalam konteks ini, ketiadaan pengawasan yang efektif menunjukkan adanya celah hukum yang besar dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022.

Kelemahan dalam aturan hukum juga menciptakan kesenjangan perlindungan hukum yang berdampak langsung pada kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi bagi konsumen. Kerugian fisik sering kali muncul akibat tekanan psikologis yang ekstrem dari metode penagihan intimidatif, seperti ancaman verbal, kunjungan fisik ke rumah konsumen, atau pelecehan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Dampak psikologis dari intimidasi ini tidak dapat diabaikan, karena banyak konsumen yang melaporkan mengalami gangguan

kecemasan, depresi, hingga kehilangan rasa percaya diri akibat tekanan yang diterima.⁴⁹

Kerugian ekonomi juga menjadi salah satu dampak utama dari kelemahan aturan hukum dalam melindungi konsumen. Penyelenggara ilegal sering kali menetapkan suku bunga yang jauh di atas batas wajar, bahkan mencapai ratusan persen dari pokok pinjaman. Kondisi ini diperparah oleh biaya tambahan dan denda keterlambatan yang tidak transparan, sehingga konsumen terjebak dalam siklus utang yang sulit diselesaikan. Ketidadaan pengawasan terhadap penyelenggara ilegal membuat konsumen tidak memiliki mekanisme hukum yang memadai untuk menuntut haknya atau menghindari jeratan utang yang berlebihan. Akibatnya, banyak konsumen yang kehilangan aset berharga, seperti kendaraan atau rumah, akibat ketidakmampuan melunasi pinjaman yang terus membengkak.

Dampak kelemahan aturan hukum ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Ketidakmampuan regulasi untuk menindak penyelenggara ilegal menciptakan ketidakpercayaan terhadap

⁴⁹ Dian Erika Nugraheny, "Intimidasi dan Angkut Paksa Mobil Warga, 8 Debt Collector di Semarang Ditangkap," *Kompas.com*, 7 Desember 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/12/07/144223178/intimidasi-dan-angkut-paksa-mobil-warga-8-debt-collector-di-semarang>

sistem keuangan digital. Konsumen yang merasa dirugikan sering kali enggan menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi lainnya, meskipun layanan tersebut dioperasikan oleh penyelenggara yang legal dan diawasi. Hal ini dapat menghambat upaya pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital yang sah.

Ketiadaan mekanisme pengawasan yang memadai juga memperkuat posisi penyelenggara ilegal sebagai ancaman serius terhadap hak asasi manusia. Praktik penyalahgunaan data pribadi, misalnya, merupakan bentuk pelanggaran hak atas privasi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Penyebaran data pribadi konsumen kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tidak hanya melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tetapi juga menciptakan rasa takut dan rasa malu yang mendalam bagi konsumen. Dalam beberapa kasus, data pribadi konsumen digunakan untuk memeras atau mempermalukan mereka secara publik, yang secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Selain itu, metode penagihan intimidatif yang sering digunakan oleh penyelenggara ilegal juga melanggar prinsip kebebasan dari perlakuan tidak manusiawi. Penagihan yang dilakukan melalui ancaman atau pelecehan verbal tidak hanya

merendahkan martabat konsumen, tetapi juga menciptakan ketakutan yang mendalam bagi mereka dan keluarga mereka.⁵⁰ Kelemahan dalam penegakan hukum terhadap penyelenggara ilegal menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak dasar konsumen dalam ekosistem keuangan digital.

Dampak kelemahan aturan hukum ini semakin terasa dalam konteks ketidaksiapan regulasi menghadapi perkembangan teknologi. Penyelenggara ilegal sering kali menggunakan teknologi canggih untuk menghindari deteksi oleh otoritas pengawas, seperti memindahkan server ke luar negeri atau menggunakan identitas palsu dalam pendaftaran platform. Ketidakmampuan regulasi nasional untuk menjangkau pelanggaran lintas batas ini menciptakan tantangan besar dalam melindungi konsumen dari risiko yang terus berkembang.

Dalam jangka panjang, dampak kelemahan aturan hukum ini dapat merusak reputasi pemerintah sebagai pelindung hak-hak konsumen. Ketidakmampuan untuk menindak pelaku pelanggaran hukum, terutama dalam konteks layanan pinjaman *online* ilegal, dapat menciptakan

⁵⁰ Kalsum Fais. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 70-90.

kesan bahwa pemerintah tidak serius dalam melindungi warganya dari eksploitasi. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi legitimasi regulasi yang ada dan menghambat upaya penguatan sistem hukum di Indonesia.

Untuk mengatasi dampak kelemahan aturan hukum ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Pemerintah harus segera memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara ilegal melalui pembentukan lembaga pengawas independen yang memiliki kewenangan luas. Selain itu, kerja sama internasional harus ditingkatkan untuk mengatasi pelanggaran yang bersifat lintas yurisdiksi. Regulasi yang ada juga perlu direvisi untuk memastikan bahwa celah hukum yang ada dapat ditutup, sehingga penyelenggara ilegal tidak memiliki ruang untuk melanggar hak-hak konsumen.

Edukasi masyarakat tentang risiko layanan pinjaman *online* ilegal juga harus menjadi prioritas. Dengan memahami hak-hak mereka dan cara melindungi diri, konsumen akan lebih mampu menghindari jebakan yang sering kali digunakan oleh penyelenggara ilegal. Di sisi lain, pelaku usaha yang legal harus didorong untuk mematuhi standar perlindungan konsumen yang tinggi, sehingga mereka dapat menjadi contoh praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Kelemahan aturan hukum dalam melindungi konsumen dalam layanan pinjaman *online* menciptakan dampak yang luas dan signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Tanpa upaya yang serius untuk memperbaiki regulasi dan meningkatkan pengawasan, dampak ini akan terus berlanjut, sehingga mengancam keberlanjutan ekosistem keuangan digital di Indonesia. Langkah konkret dan kolaborasi dari berbagai pihak diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dan bahwa kepercayaan terhadap sistem hukum dan keuangan dapat dipulihkan.

C. Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Konteks Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menjadi landasan utama dalam memastikan setiap individu mendapatkan perlindungan yang adil, khususnya dalam konteks layanan pinjaman *online*. Dalam UU HAM, beberapa prinsip dasar seperti nondiskriminasi, kebebasan dari intimidasi, dan perlindungan privasi merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari hak-hak dasar manusia. Prinsip-prinsip ini harus diintegrasikan secara eksplisit ke dalam regulasi yang mengatur layanan pinjaman *online*, mengingat tingginya

potensi pelanggaran yang dapat merugikan konsumen, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi.

Berikut merupakan Undang-Undang yang digunakan dalam penerapan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) pada regulasi pinjaman *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM):

Tabel 4.2. Undang-Undang yang Digunakan dalam Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) pada Regulasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi:

No	Bunyi Pasal	Kesesuaian dengan HAM	Sesuai atau Tidak Sesuai
1	Pasal 3: "Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum yang adil tanpa diskriminasi."	Nondiskriminasi dalam akses layanan pinjaman <i>online</i> .	Sesuai

2	Pasal 33: "Setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia."	Kebebasan dari intimidasi, seperti dalam metode penagihan.	Sesuai
3	Pasal 29: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya."	Perlindungan privasi dan data pribadi konsumen.	Sesuai
4	Pasal 71: "Pemerintah berhak untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia."	Kewajiban pemerintah untuk memastikan perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman <i>online</i> .	Sesuai
5	Pasal 14: "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,	Kewajiban transparansi informasi dalam	Sesuai

	mengolah, dan menyampaikan informasi."	layanan pinjaman <i>online</i> .	
--	--	----------------------------------	--

Prinsip nondiskriminasi yang diatur dalam Pasal 3 UU HAM menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum yang adil tanpa diskriminasi." Dalam konteks layanan pinjaman *online*, prinsip ini harus diterjemahkan ke dalam regulasi yang memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap layanan tersebut tanpa dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi, gender, atau faktor lainnya. Diskriminasi dalam layanan pinjaman *online* dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti perbedaan suku bunga berdasarkan profil demografis tertentu atau penolakan layanan kepada kelompok masyarakat tertentu. Regulasi yang ada harus menghapus kemungkinan diskriminasi ini melalui pengaturan yang tegas dan adil.

Selain nondiskriminasi, prinsip kebebasan dari intimidasi yang diatur dalam Pasal 33 UU HAM juga menjadi landasan penting dalam melindungi konsumen. Pasal ini menyebutkan bahwa "setiap orang berhak untuk bebas dari

perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia." Dalam layanan pinjaman online, pelanggaran terhadap prinsip ini sering kali terjadi dalam bentuk metode penagihan intimidatif yang merugikan konsumen secara psikologis. Penyelenggara layanan ilegal kerap menggunakan ancaman verbal, pelecehan, atau bahkan menyebarkan data pribadi konsumen untuk mempermalukan mereka. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menciptakan tekanan yang luar biasa bagi korban dan keluarganya.

Hak atas perlindungan privasi juga merupakan prinsip yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 29 UU HAM, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya." Dalam konteks layanan pinjaman *online*, hak ini berkaitan dengan kewajiban penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen. Penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara ilegal, seperti penggunaan data kontak untuk penagihan intimidatif atau pemasaran tanpa izin, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi yang diakui secara hukum. Regulasi yang ada harus memastikan bahwa data pribadi konsumen dilindungi dengan ketat, dan setiap

pelanggaran terhadap ketentuan ini harus dikenai sanksi yang tegas.⁵¹

Selain tiga prinsip utama tersebut, Pasal 71 UU HAM memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk "menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia." Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa regulasi terkait layanan pinjaman *online* mencerminkan prinsip-prinsip HAM. Hal ini mencakup penguatan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara ilegal, pengaturan yang jelas tentang hak-hak konsumen, serta pemberian akses kepada konsumen untuk melaporkan pelanggaran yang mereka alami. Kegagalan untuk memenuhi tanggung jawab ini dapat mengakibatkan pelanggaran sistemik yang merugikan konsumen secara luas.

Integrasi prinsip nondiskriminasi dalam regulasi layanan pinjaman *online* dapat dimulai dengan menetapkan standar operasional yang berlaku untuk semua penyelenggara. Regulasi harus melarang praktik-praktik yang memberikan perlakuan berbeda berdasarkan latar belakang konsumen. Selain itu, pengawasan terhadap implementasi prinsip ini harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tidak

⁵¹ Hikmal Yusuf Argiansyah, dan M. Rizki Yudha Prawira. "Perlindungan Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Pelita* 5.1 (2024): 61-75.

ada penyelenggara yang melanggar ketentuan tersebut. Setiap pelanggaran harus ditindak secara tegas untuk menciptakan efek jera dan memastikan keadilan bagi semua konsumen.

Prinsip kebebasan dari intimidasi juga harus ditegakkan dengan pengaturan yang lebih rinci terkait metode penagihan. Regulasi yang ada harus mencantumkan larangan terhadap metode penagihan yang merendahkan martabat konsumen, seperti penggunaan ancaman atau pelecehan verbal. Selain itu, mekanisme pengawasan yang efektif harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat dideteksi dan ditindak dengan cepat. Pengawasan ini dapat melibatkan lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki laporan pelanggaran dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan.

Hak atas perlindungan privasi dapat diperkuat dengan mengharuskan penyelenggara layanan untuk menerapkan teknologi yang melindungi data pribadi konsumen. Misalnya, data yang dikumpulkan oleh penyelenggara harus dienkripsi dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Regulasi juga harus menetapkan prosedur yang jelas bagi konsumen untuk melaporkan penyalahgunaan data pribadi dan meminta

penghapusan data yang telah digunakan secara tidak sah.⁵² Dengan demikian, konsumen tidak hanya terlindungi, tetapi juga diberdayakan untuk melindungi hak-hak mereka sendiri.

Penguatan mekanisme pengaduan konsumen berbasis HAM merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dapat ditegakkan secara efektif. Mekanisme ini harus dirancang untuk memberikan akses yang mudah bagi konsumen yang ingin melaporkan pelanggaran. Selain itu, mekanisme pengaduan harus menjamin bahwa setiap laporan diproses dengan cepat dan profesional, serta bahwa konsumen mendapatkan keadilan yang layak. Dalam konteks ini, regulasi harus memberikan kewenangan kepada lembaga terkait untuk menyelesaikan sengketa dengan pendekatan yang berbasis HAM, seperti mediasi atau arbitrase.

D. Implementasi Undang-Undang Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Pengguna Layanan Penanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Dalam penerapan perlindungan terhadap pengguna layanan pinjaman online, integrasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam berbagai regulasi nasional

⁵² Kadek Rima Anggen Sauri, dan I. Made Sarjana. "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6.1 (2023): 132-142.

merupakan langkah strategis yang krusial. Hal ini tercermin dalam harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Prinsip-prinsip HAM sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia seperti prinsip non-diskriminasi, hak atas perlindungan privasi, serta kebebasan dari tekanan atau intimidasi harus terimplementasi secara nyata dalam kebijakan dan praktik perlindungan konsumen digital. Dalam konteks sub bab Implementasi Undang-Undang Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Pengguna Pinjaman *Online*, integrasi ini menjadi fondasi dalam menjamin keamanan dan keadilan bagi konsumen yang memanfaatkan layanan pinjaman berbasis teknologi, sekaligus memperkuat peran negara dalam menjamin hak-hak digital warganya. Salah satu kelemahan utama dalam UUPK adalah tidak adanya ketentuan eksplisit yang mengatur perlindungan konsumen berdasarkan prinsip nondiskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU HAM. Pasal ini menegaskan bahwa "setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi." Dalam konteks

pinjaman online, prinsip ini perlu diimplementasikan untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis dalam akses ke layanan keuangan digital.⁵³ Kekosongan aturan terkait prinsip ini membuka peluang bagi penyelenggara untuk memberikan perlakuan yang berbeda, seperti penetapan bunga yang lebih tinggi bagi konsumen di daerah tertentu atau diskriminasi terhadap perempuan sebagai kelompok pengguna.

Prinsip kebebasan dari intimidasi juga belum tercermin secara memadai dalam UUPK. Pasal 33 UU HAM menegaskan bahwa "setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia." Hal ini sangat relevan dalam kasus metode penagihan yang intimidatif, yang sering digunakan oleh penyelenggara pinjaman online, baik yang terdaftar maupun ilegal. UUPK perlu diperkuat dengan ketentuan khusus yang melarang metode penagihan yang mengancam atau merendahkan martabat konsumen, serta menetapkan sanksi yang tegas bagi penyelenggara yang melanggar prinsip ini.

Kelemahan lainnya terdapat dalam UU PDP, di mana meskipun terdapat ketentuan tentang perlindungan data

⁵³ Rosihan Luthfi. "Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Sosial Teknologi* 2.5 (2022): 431-436.

pribadi, implementasi prinsip perlindungan privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU HAM masih belum maksimal. Pasal ini menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya." Dalam praktiknya, banyak kasus penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online, seperti penyebaran informasi konsumen kepada pihak ketiga tanpa izin.⁵⁴ Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi yang diatur dalam UU PDP perlu diperkuat agar dapat mencegah pelanggaran hak privasi konsumen secara efektif.

Untuk mengatasi kelemahan ini, prinsip nondiskriminasi harus diimplementasikan dalam UUPK dengan menetapkan standar layanan yang sama untuk semua konsumen tanpa memandang latar belakang mereka. Regulasi ini dapat mencakup kewajiban bagi penyelenggara untuk menyusun kebijakan internal yang berorientasi pada kesetaraan dalam akses dan perlakuan terhadap konsumen. Selain itu, mekanisme pengawasan harus memastikan bahwa tidak ada praktik diskriminatif dalam penentuan syarat dan ketentuan pinjaman online.

⁵⁴ *Ibid.*

Prinsip kebebasan dari intimidasi juga perlu diwujudkan melalui penambahan ketentuan dalam UUPK yang secara khusus melarang metode penagihan yang mengandung unsur ancaman atau pelecehan. Ketentuan ini harus disertai dengan panduan teknis bagi penyelenggara tentang cara melaksanakan penagihan yang etis, sesuai dengan prinsip HAM. Selain itu, sanksi administratif dan pidana perlu diterapkan dengan tegas kepada penyelenggara yang terbukti menggunakan metode penagihan intimidatif.

UU PDP juga perlu direvisi untuk memperkuat implementasi prinsip perlindungan privasi. Regulasi ini harus mencakup ketentuan yang lebih jelas tentang hak konsumen untuk meminta penghapusan data pribadi mereka.⁵⁵ Mekanisme ini harus mencakup batas waktu yang jelas bagi penyelenggara untuk memproses permintaan penghapusan, serta sanksi yang tegas bagi penyelenggara yang gagal mematuhi permintaan tersebut. Dengan demikian, hak privasi konsumen dapat dilindungi secara lebih efektif sesuai dengan Pasal 29 UU HAM.

Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 juga memiliki kelemahan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM.

⁵⁵ Sekaring Ayumeida Kusnadi. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2021): 9-16.

Meskipun POJK ini mengatur kewajiban penyelenggara untuk memberikan informasi yang transparan kepada konsumen, pengawasan terhadap implementasi ketentuan ini masih lemah. Transparansi informasi merupakan bagian dari hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU HAM, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi." POJK perlu diperkuat dengan ketentuan tentang sanksi tegas bagi penyelenggara yang gagal memberikan informasi secara transparan kepada konsumen.

Dalam kerangka Implementasi Undang-Undang Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Pengguna Pinjaman Online, integrasi prinsip-prinsip HAM ke dalam regulasi sektor jasa keuangan, termasuk POJK, perlu diperluas melalui penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menindak penyelenggara layanan pinjaman online ilegal. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah memperluas ruang kerja sama antara OJK dan lembaga terkait, seperti Komnas HAM, guna mendorong perlindungan hak konsumen yang lebih komprehensif. Kolaborasi ini dapat meliputi penyelidikan terhadap pelanggaran HAM oleh penyelenggara, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang mengedepankan prinsip-prinsip HAM.

Penerapan nilai-nilai HAM dalam layanan pinjaman digital bukan semata-mata tuntutan etis, melainkan kewajiban hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pembaruan dan penguatan regulasi yang berlaku menjadi penting, agar penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi dapat berlangsung dalam sistem yang inklusif, adil, dan menghormati hak-hak konsumen. Pendekatan ini akan menciptakan perlindungan hukum yang lebih efektif sekaligus meminimalisir potensi pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat pengguna layanan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman online di Indonesia, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022, masih menghadapi banyak kendala dalam implementasinya. UUPK memberikan dasar perlindungan konsumen melalui hak atas informasi yang benar dan jujur, serta kewajiban pelaku usaha untuk bertindak dengan itikad baik. Namun, UUPK tidak secara eksplisit mencakup aspek teknologi finansial, termasuk perlindungan data pribadi dan penyelesaian sengketa digital, sehingga menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh penyelenggara ilegal. Sementara itu, UU PDP menawarkan landasan hukum untuk melindungi data konsumen, tetapi lemahnya pengawasan dan

penegakan sanksi menyebabkan penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online, khususnya yang ilegal, terus terjadi. POJK No. 10/POJK.05/2022 mencoba mengisi kekosongan pengaturan ini dengan menetapkan kewajiban penyelenggara untuk memberikan informasi yang transparan dan menjaga kerahasiaan data pribadi, namun POJK ini hanya berlaku untuk penyelenggara yang terdaftar di OJK, sehingga penyelenggara ilegal tidak terjangkau oleh aturan ini. Akibatnya, hak-hak konsumen, termasuk hak atas privasi, kenyamanan, dan keamanan, sering kali terabaikan, yang menegaskan perlunya revisi regulasi agar lebih mencakup perlindungan berbasis teknologi.

2. Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, seperti nondiskriminasi (Pasal 3), kebebasan dari intimidasi (Pasal 33), dan perlindungan privasi (Pasal 29), menjadi dasar yang harus diintegrasikan ke dalam regulasi terkait layanan pinjaman online untuk melindungi hak-hak konsumen secara lebih komprehensif. Prinsip nondiskriminasi memastikan semua konsumen memiliki akses setara terhadap layanan tanpa perbedaan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau gender. Namun, praktik diskriminasi dalam bentuk pemberian bunga yang lebih

tinggi bagi kelompok tertentu atau penolakan layanan pada konsumen tertentu masih sering terjadi. Kebebasan dari intimidasi juga belum terlindungi secara maksimal, mengingat metode penagihan intimidatif, seperti ancaman verbal dan penyebaran data pribadi untuk mempermalukan konsumen, masih marak dilakukan oleh penyelenggara ilegal. Hak atas perlindungan privasi juga sering dilanggar melalui penyalahgunaan data pribadi konsumen tanpa izin. Regulasi seperti UUPK, UU PDP, dan POJK No. 10/POJK.05/2022 belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip ini secara konkret. Oleh karena itu, revisi terhadap regulasi yang ada harus dilakukan dengan menambahkan ketentuan eksplisit mengenai penerapan prinsip HAM untuk mencegah pelanggaran hak konsumen dan menciptakan ekosistem layanan keuangan berbasis teknologi yang adil, aman, dan manusiawi.

B. Saran

1. Masyarakat sebagai pengguna layanan pinjaman online diharapkan lebih waspada dan cermat dalam memilih layanan yang digunakan. Penting untuk memastikan bahwa penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna menghindari risiko pelanggaran hak seperti penyalahgunaan data pribadi atau penagihan intimidatif.

2. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara layanan pinjaman online, terutama yang beroperasi secara ilegal, dengan meningkatkan sinergi antar lembaga seperti OJK, Kominfo, dan aparat penegak hukum. Selain itu, regulasi yang ada harus diperbarui secara berkala untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan modus operandi baru yang digunakan oleh penyelenggara ilegal.
3. Untuk menciptakan perlindungan hukum yang lebih ideal bagi pengguna layanan pinjaman online, diperlukan revisi dan harmonisasi regulasi yang mengintegrasikan prinsip Hak Asasi Manusia secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022. Revisi UUPK harus mencakup ketentuan khusus terkait transaksi digital, transparansi suku bunga, dan larangan metode penagihan yang bersifat intimidatif. UU PDP perlu diperkuat dengan mekanisme pengawasan yang lebih tegas serta kewajiban penyelenggara pinjaman online untuk memberikan hak kontrol penuh kepada konsumen atas data pribadinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnan, Hafsha Amalia, "Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Pada Layanan Pinjaman Online", *Dissertasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (Surakarta, 2022), 1-74
- Agung, Andi Arvian, dan Erlina Erlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online." *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 2, No. 3 (November 2020), 432-444.
- Al Ghani, Muhammad Firman. "Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 3.1 (2022): 38-58.
- Al Hafidzah, Yumnah. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Pinjaman Online pada Aplikasi Indodana dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2.2 (2024): 1043-1061.
- Ananda, Ummie Tsabita, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11.1 (2022): 104-113.
- Argiansyah, Hikmal Yusuf, dan M. Rizki Yudha Prawira. "Perlindungan Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Pelita* 5.1 (2024): 61-75.
- Arifin, Zaenal, Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, dan Difa Ayu Putrisetia. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 712-723.

- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2, No. 1 (Januari – Juni 2022), 73-87.
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2.1 (2022): 73-87.
- BP Lawyers, "Poin Penting POJK 10/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi", <https://bplawyers.co.id/2022/09/20/poin-penting-pojk-10-2022-tentang-layanan-pendanaan-bersama-berbasis-teknologi-informasi/>, diakses 28 Februari 2024
- Budhijanto D, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2010), 4.
- Dian Erika Nugraheny, "Intimidasi dan Angkut Paksa Mobil Warga, 8 Debt Collector di Semarang Ditangkap," *Kompas.com*, 7 Desember 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/12/07/144223178/intimidasi-dan-angkut-paksa-mobil-warga-8-debt-collector-di-semarang>
- Djoni S. Gozali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, cet.II (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 286.
- Etis Cahyaning Putri, Frida Atma Yolanda, "Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam pinjaman online ditinjau dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Memjam Uang berbasis Teknologi informasi", (2022), 69-74.

- Fais, Kalsum. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 70-90.
- Hanifawati, Saida Dita, "Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 2, No. 2 (November 2021), 162-172.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2021): 9-16.
- Kusuma, Oktaria Wim, dan Abraham Ferry Rosando. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." *jhbhc* (2022): 123-141.
- Luthfi, Rosihan. "Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Sosial Teknologi* 2.5 (2022): 431-436.
- Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994), 3.
- Muhtaj Majda El, , *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, (PT. Rajagarfindo Persada, Jakarta, 2009), 15
- Mukmin, M. N., Masnuneh, M., Warizal, W., & Ch, I. (2021). Pinjaman Online: Pengetahuan, Tabungan, Asuransi, dan Investasi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2), 171-177.
- Muliani, Candra Wiwit. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Pinjaman Online Ilegal Menurut Peraturan Ojk No. 77/Pojk. 01/2016 Tentang Layanan

- Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." *Dinamika*, Vol. 28, No. 9, (Januari 2022), 4372-4388.
- Najla, Amatul, F. Faisal, and F. Fatahillah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis Online Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Berdasarkan Pojk Nomor 6/Pojk. 07/2022." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2023): 25-37.
- Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum* (PT Bumi Imtitama Sejahtera, Jakarta, 2009)
- Oemar Seno Adji, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Jakarta: Erlangga, 1978)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2 (Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011)
- Putri, Etis Cahyaning, dan Frida Atma Yolanda. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pinjaman Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2022), 187-197.
- Rio Quiserto, *Pengertian Pinjaman Online: Apa Aman, Cara Kerja*, (Online: <https://duwitmu.com/pinjaman-online/pengertian-pinjaman-online-apa-itu-manfaat-jenis-bunga-penagihan>).
- Rohmah Ermawati, "YLKI Ungkap Aduan tentang Pinjol Ilegal Mendominasi di 2023", <https://bisnis.solopos.com/ylki-ungkap-aduan-tentang-pinjol-ilegal-mendominasi-di-2023-1847374>, diakses 28 Februari 2024.
- Roma K Smith et al, *Hukum HAM*, (Pusham UII, Yogyakarta, 2009)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1984)

- Suari, Kadek Rima Anggen, dan I. Made Sarjana. "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6.1 (2023): 132-142.
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 1(1), 47-61.
- Sugangga, Rayyan, dan Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal." *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, Vol. 1, No. 1 (Januari – Juni 2020), 47-61.
- Sutiono, S. (2022). Sebuah Tinjauan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Islam Dalam Konstitusi Indonesia. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 57-70.
- Team Amartha Blog, *Perbedaan Pinjam Uang di Pinjol dan Bank Konvensional*, (Online: <https://amartha.com/en/blog/pendana/money-plus/perbedaan-pinjam-uang-di-pinjol-dan-bank-konvensional/>).
- Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha: sukses Usaha dan Raih Pinjaman* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2018)
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2003)
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 3 (Sinar Grafika, Jakarta, 2011)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004)
- Alfhica Rezita Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia", *Skripsi Program*

Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta, 2018).

Dakum dan Aang Asari. 2020. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech sebagai Upaya Legalisasi Penyelesaian Sengketa Transaksi Fintech di Indonesia." *Borobudur Law Review* 2, no. 1: 1-15.
<https://doi.org/10.31603/burrev.3964>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Citra Novita Sari
Tempat,Tanggal Lahir	: Ngawi, 03 November 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Kawin
Alamat Rumah	: Balong, Rt 002/Rw 002, Beran, Ngawi, Ngawi
No. Telepon	: 085859235485
Email	: Citranovita909@gmail.com
Motto	: <i>“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”</i> (QS. An-Nisa : 58)

B. Data Pendidikan

Pendidikan Formal

1. Lulus tahun 2013 dari SDN MUNGUT 01
2. Lulus tahun 2016 dari SMPN 01 PADAS
3. Lulus tahun 2019 dari SMAN 01 NGAWI

4. Tahun 2019 - Sekarang di Universitas Islam Negeri Semarang

C. Pengalaman Kerja

Staff Notaris di Kantor Notaris di Kabupaten Ngawi

D. Hobby

Menonton series atau Film